

**ANALISIS *MAQĀṢID SYARĪ'AH* JASSER AUDA
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SALATIGA No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal DALAM
PEMBERIAN *HADĀNAH* KEPADA IBU YANG MURTAD**



Oleh:

M. Zaki Umar

NIM: 22421059

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

**ANALISIS *MAQĀṢID SYARĪ'AH* JASSER AUDA
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SALATIGA No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal DALAM
PEMBERIAN *HADĀNAH* KEPADA IBU YANG MURTAD**



Oleh:

M. Zaki Umar

NIM: 22421059

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Zaki Umar
NIM : 22421059
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 314/Pdt.G/2020/Pa.Sal Dalam Pemberian *Ḥaḍānah* Kepada Ibu Yang Murtaḍ**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 20 Januari 2026



(M. Zaki Umar)



PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Februari 2026
Judul Tugas Akhir : Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal dalam Pemberian Hadhanah kepada Ibu yang Murtag
Nama : M.ZAKI UMAR
Nomor Mahasiswa : 22421059

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

Penguji 1
Dr. Drs. Asmuni, MA

Penguji 2
Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.


.....


.....


.....

Yogyakarta, 13 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 20 Januari 2026 M

1 Sya'ban 1447H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu'aaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1165/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2025 tanggal 25 November 2025 M, 4 Jumadil Akhir 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : M. Zaki Umar
Nomor Mahasiswa : 22421059
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : **Analisis *Maqāsid Syar'ah* Jasser Auda Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 314/Pdt.G/2020/Pa.Sal Dalam Pemberian *Ḥaḍānah* Kepada Ibu Yang Murtad**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan,

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,


Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Skripsi berjudul : **Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Salatiga No.
314/Pdt.G/2020/Pa.Sal Dalam Pemberian *Ḥaḍānah*
Kepada Ibu Yang Murtad**

Ditulis Oleh : M. Zaki Umar

NIM : 22421059

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Januari 2026

Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan bangga Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan cinta kepada kedua orang tua saya terutama untuk IBU saya Tercinta, yang telah memberikan segalanya demi keberhasilan pendidikan saya. Beliau telah berjuang membesarkan saya dan kakak-kakak saya dengan penuh kasih sayang, meskipun sejak kecil kami telah ditinggalkan oleh ayah. Saya juga persembahkan untuk AYAH saya yang telah mendahului kami. Meskipun engkau tidak dapat menemaniku sejak hari itu hingga aku menyelesaikan studi ini, tanpa dirimu saya tidak akan bisa mencapai tahap ini. Tak lupa saya persembahkan untuk kedua kakak saya, yang selalu memberikan dukungan dan semangat tanpa henti hingga saat ini.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.”

(QS. An-Nahl: 90)

لَنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَوَّلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 314/Pdt.G/2020/Pa.Sal Dalam Pemberian *Ḥaḍānah* Kepada Ibu Yang Murtaḍ

Oleh:

M. Zaki Umar

Perceraian sering menimbulkan persoalan hukum lanjutan, khususnya terkait penetapan hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz*. Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibu dengan syarat beragama Islam. Namun, dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal, Majelis Hakim justru menetapkan hak *ḥaḍānah* kepada ibu yang telah berpindah agama. Perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik peradilan tersebut menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menetapkan hak *ḥaḍānah* kepada ibu non-Muslim; dan kedua, bagaimana penetapan tersebut ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* menurut Jasser Auda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan data berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur fikih, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak semata-mata berpegang pada ketentuan tekstual KHI, melainkan menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Penetapan hak *ḥaḍānah* kepada ibu non-Muslim dipandang sebagai bentuk ijtihad yang berorientasi pada kemaslahatan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan penerapan *maqāṣid syarī'ah* yang kontekstual dan berkeadilan dalam hukum keluarga Islam.

Kata kunci: *Ḥaḍānah, Anak Belum Mumayyiz, Ibu Non-Muslim, Maqāṣid syarī'ah Jasser Auda, Pengadilan Agama Salatiga.*

ABSTRACT

Analysis of Jasser Auda's Maqashid Sharia on the Decision of the Salatiga Religious Court No. 314/Pdt.G/2020/Pa.Sal in Granting Custody to an Apostate Mother

By:

M. Zaki Umar

The process of divorce frequently gives rise to further legal issues, particularly regarding the determination of hadhanah (custody) rights for children who are not mumayyiz (discerning age). Normatively, the Compilation of Islamic Law regulates that the custody of children who have not yet reached the age of discernment is typically granted to the mother, with the condition that the child is Muslim. However, in the Salatiga Religious Court Decision Number 314/Pdt.G/2020/PA.Sal, the Panel of Judges granted custody to a mother who had converted to another religion. The basis for this study is the discrepancy between the normative provisions and the judicial practice. The objective of this study is to provide an answer to two questions. Firstly, what were the legal considerations of the Panel of Judges in granting custody rights to a non-Muslim mother? Secondly, how was this decision reviewed from the perspective of maqashid sharia according to Jasser Auda? The research method employed was library research with a normative juridical approach, based on data in the form of court decisions, legislation, the Compilation of Islamic Law, fiqh literature, and relevant scientific journals. The findings demonstrate that the panel of judges did not merely adhere to the textual provisions of the Compilation of Islamic Law, but rather applied the maqashid sharia approach, giving due consideration to the best interests of the child. The conferring of custody rights upon the non-Muslim mother was regarded as a manifestation of ijtihad, directed towards the broader welfare of the child. This decision is indicative of the equitable and contextual application of maqashid sharia in Islamic family law.

Keywords: *Hadhanah, Underage Children, Non-Muslim Mothers, Jasser Auda's Maqashid Sharia, Salatiga Religious Court.*

February 20, 2026

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahilahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. terhadap segala rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan ini. Shalawat dan salam bagi Nabi Agung, Muhammad SAW. yang peneliti harapkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti serta senantiasa menjadi sosok teladan bagi peneliti untuk selalu optimis dan semangat dalam menuntut dan mengamalkan ilmu serta melakukan kebaikan, salah satunya yakni menyelesaikan tugas akhir penelitian yang berjudul:

“Analisis *Maqāṣid Syarī‘Ah* Jasser Auda Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 314/Pdt.G/2020/Pa.Sal Dalam Pemberian *Ḥaḍānah* Kepada Ibu Yang Murtad”.

Atas kesempatan ini, peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya peneliti sampaikan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, dan kedua orang tua peneliti, Ayah Umar (Alm) dan Ibu Asni serta seluruh keluarga besar atas segala doa dan restu, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti kepada peneliti sehingga menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi peneliti dalam

menyelesaikan tugas akhir ini. Penghargaan dan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S. Pd.I., Lc., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., yang pernah membimbing peneliti dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Staf Fakultas Ilmu Agama Islam, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan dengan sangat baik.
8. Kedua orang tua saya terutama untuk IBU saya Tercinta, yang telah memberikan segalanya demi keberhasilan pendidikan saya. Beliau telah berjuang membesarkan saya dan kedua kakak saya dengan penuh kasih

sayang, meskipun sejak kecil kami telah ditinggalkan oleh ayah. Kemudian untuk AYAH saya yang telah mendahului kami. Meskipun engkau tidak dapat menemaniku sejak hari itu hingga aku menyelesaikan studi ini, tanpa dirimu saya tidak akan bisa mencapai tahap ini. Dan teruntuk kedua kakak serta seluruh keluarga besar yang turut mensupport dan mendoakan peneliti.

9. Teman-teman perjuangan yang peneliti banggakan, yang sudah menemani peneliti dan membantu peneliti dalam menyelesaikan studi ini.
10. Terakhir dan terpenting, teruntuk diri peneliti sendiri yang telah berupaya semaksimal mungkin dalam menerangi segala lika-liku perjalanan perkuliahan sebagai hamba yang akan terus belajar untuk menimba ilmu-ilmu baru, salah satunya yaitu melaksanakan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata “sempurna”. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi yang telah penulis susun ini dapat diterima baik dan bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 29 Desember 2025



M. Zaki Umar

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	
Halaman Sampul Dalam	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sitematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGLA TEORI	11
A. Kajian Pustaka	11
B. Kerangka Teori	26
1. Teori <i>Ḥaḍānah</i> dalam Fikih Islam	26
2. Teori <i>Maqāṣid syarī'ah</i> Jasser Auda	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	36

1. Jenis Penelitian.....	36
2. Jenis Pendekatan	36
B. Sumber Data	37
1. Data Primer	37
2. Data Sekunder	37
C. Seleksi Sumber	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian.....	40
1. Hasil Penelitian Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal	40
2. Rekonstruksi Fakta Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal	42
B. Pembahasan	47
1. Pertimbangan Hukum Hakim: Antara KHI dan Kepentingan Anak	47
2. Analisis <i>Maqāṣid syarī'ah</i> terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal: Pendekatan Jasser Auda.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
<i>Lampiran</i>.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian membawa dampak hukum, diantaranya ialah penetapan hak pengasuhan anak jika pasangan memiliki keturunan atas pernikahan tersebut.¹ Selama hubungan perkawinan masih berlangsung, suami dan istri berkewajiban merawat anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Akan tetapi, setelah putusya pernikahan terjadi dan keduanya hidup berpisah, kewajiban pengasuhan anak beralih menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dengan terpisah. Hak *ḥaḍānah* jatuh ke salah satu pihak, baik ibu maupun ayah, yang dianggap sesuai dengan kriteria untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, terutama apabila anak masih dibawah umur dan belum mampu mengelola kehidupannya secara mandiri hingga mencapai kedewasaan.

Anak dipandang sebagai titipan sekaligus karunia yang begitu berharga bagi kedua orang tua. Selain menjadi simbol harapan untuk masa depan, anak membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam hal pengasuhan dan pendidikan pada fase awal pertumbuhannya. Menurut pandangan hukum islam, proses pengasuhan ini dikenal dengan istilah *ḥaḍānah*, yang mencakup tindakan

¹ Salma Aisha Rahmat dan Husni Syawali, “Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 86–91, <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>.

merawat, membina, melindungi, anak yang belum mampu mengurus diri sendiri, baik secara jasmani maupun emosinya.²

Dalam Perspektif ajaran islam, perkembangan anak dalam lingkup pengasuhan orang tua dikelompokkan menjadi dua tahap penting, tahap pertama adalah pada saat anak sebelum *mumayyiz*, yaitu saat anak masih belum mampu melakukan pembedaan antara hal yang berguna dan yang membahayakan dirinya. Tahap ini berlangsung sejak anak dilahirkan hingga berumur sekitar tujuh atau delapan tahun. Tahap kedua dikenal dengan sebagai masa *mumayyiz*, yang ditandai sejak tumbuhnya kemampuan anak untuk membedakan antara manfaat dan bahaya bagi dirinya sendiri. Periode ini berlangsung dari usia 7 tahun sampai anak memasuki masa akil baligh.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, usia *mumayyiz* ditetapkan pada 12 tahun bagi anak. Kalau anak masih di bawah umur itu, hak *ḥaḍānah* atau pengasuhan otomatis jatuh ke tangan ibu. Sementara untuk anak yang sudah mencapai usia *mumayyiz*, keputusan diserahkan langsung ke anak sendiri apakah pilih ayah atau ibu sebagai pengasuhnya.⁴ Ketentuan ini sebenarnya mencerminkan posisi anak terhadap dirinya sendiri, yang disesuaikan dengan tahap pertumbuhannya berdasarkan umur. Setelah itu, hak

² Nikmatul Husna dan Abdurrohman Kasdi, “Hak Asuh Anak Bagi Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg.),” *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2024): 120–36.

³ Satria Efendi M.Zein, “Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah,” diakses 15 Desember 2025, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5753>.

⁴ *Kompilasi hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004).

pengasuhan baru diberikan ke pihak yang dianggap paling pantas, sesuai pertimbangan yang ada.

Terkait dengan persoalan hak *ḥadānah* yang muncul sebagai dampak dari perceraian, seringkali terjadi konflik ketika hak asuh ini diperebutkan setelah majelis hakim memutuskan pembatalan pernikahan (*fasakh*) dikarenakan salah satu pihak, dalam hal ini suami maupun istri telah meninggalkan agama islam (murtad). Dalam kondisi seperti itu, biasanya juga diajukan permohonan *ḥadānah* bagi anak yang belum *mumayyiz*, hasil dari pernikahan antara kedua orang tua tersebut.⁵

Berkaitan dengan penjelasan diatas ada hal yang sangat menarik untuk diteliti yang berkaitan dengan *ḥadānah* akibat perceraian sepasang suami istri yang disebabkan oleh salah satunya ada yang murtad (keluar dari islam). Dalam praktik hukum di Indonesia, kasus seperti putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal menimbulkan perdebatan yang signifikan. Pada kasus tersebut, hakim memutuskan bahwa hak *ḥadānah* tetap dijatuhkan kepada ibu yang murtad dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon, meskipun ibu telah keluar dari Islam.⁶

Berdasarkan hasil telaah terhadap putusan serta uraian pada bagian sebelumnya, penulis melihat adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik yang terjadi dalam penyelesaian perkara. Dalam regulasi, khususnya

⁵ Nurmalia Ivani, *HAK ASUH ANAK KEPADA IBU NON MUSLIM (Analisis Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn dan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA Yk.)*, 29 November 2021.

⁶ “DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Pengadilan Agama Salatiga No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal tahun 2020,” t.t.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156, orang tua yang telah keluar dari agama semestinya tidak ditempatkan sebagai pemegang hak asuh. Aturan tersebut menegaskan bahwa *ḥadānah* dapat dialihkan kepada perempuan dalam garis keturunan lurus ke atas, baik dari pihak ibu maupun ayah, atau kepada perempuan dalam garis keturunan ke bawah dari pihak ayah. Selain itu, saudara perempuan anak maupun kerabat perempuan sedarah dalam garis samping dari pihak ayah juga termasuk pihak yang dapat memperoleh hak tersebut. Lebih jauh, apabila pihak yang memegang *ḥadānah* tidak mampu menjamin keamanan fisik maupun perkembangan spiritual anak, meskipun kebutuhan nafkah dan pengasuhan telah terpenuhi, Pengadilan Agama berwenang atas permohonan kerabat yang berkepentingan untuk memindahkan hak asuh tersebut kepada kerabat lain yang memiliki legitimasi yang sama. Dalam konteks ini, aspek spiritual menjadi pertimbangan penting, sebab berkaitan langsung dengan keberlanjutan pendidikan agama anak. Dengan demikian, ketika salah satu orang tua berpindah keyakinan, idealnya Pengadilan Agama tidak menetapkan hak asuh pada ibu, demi menjaga konsistensi nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh anak.⁷

Dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, keputusan tersebut memunculkan pertanyaan yang mendasar. Sebagai landasan normatif dan yuridis dalam Islam, *maqāṣid syarī'ah* bertujuan untuk menjaga lima pokok utama yakni: menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), keselamatan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), serta harta benda (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks

⁷ *Kompilasi hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004).

pengasuhan anak (*ḥaḍānah*), aspek yang berkaitan adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, dan keturunan. Oleh karena itu penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam penentuan hak asuh seharusnya mengedepankan aspek kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak, dibandingkan dengan penafsiran hukum klasik yang hanya berlandaskan teks secara harfiah.⁸

Dalam konteks *ḥaḍānah* yang melibatkan ibu yang murtad, timbul persoalan yang cukup rumit dan sarat dengan dilema, terutama dalam menyeimbangkan antara perlindungan terhadap keyakinan agama anak (*ḥifẓ ad-dīn*) dan penjagaan terhadap kondisi psikologis serta emosional anak yang memiliki ikatan erat dengan ibunya (*ḥifẓ an-nafs* dan *ḥifẓ an-nasl*). Disatu sisi, memisahkan anak dari ibu biologis semata karena perbedaan agama beresiko menimbulkan dampak psikologis yang mendalam, seperti trauma, rasa kehilangan, hingga gangguan emosi. Kondisi ini dapat memengaruhi secara langsung perkembangan kepribadian dan kehidupan sosial anak, terutama relasi antara ibu dan anak memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter anak dari usia muda. Dengan demikian, pencabutan hak asuh tanpa mempertimbangkan dimensi psikologis anak dapat menimbulkan mudarat yang bertentangan dengan asas kemaslahatan dalam *maqāṣid syarī'ah*.⁹

⁸ Savvy Dian Faizzati, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Menikah Lagi Prespektif Maqashid Syari’ah,” *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 1, no. 2 (2024): 278–93, <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>.

⁹ Siti Ida Husniati dkk., “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBERIAN HADHANAH PADA IBU MURTAD PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-SYARĪAH (Studi Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.Jb Dan Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt),” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 9, no. 1 (2024): 39–63, <https://doi.org/10.21580/jish.v9i1.20082>.

Namun disisi lain. Terdapat pandangan dari sebagian ulama yang menilai bahwa pemberian hak *ḥaḍānah* kepada ibu yang murtad bisa mengancam kemurnian akidah dan jati diri keislaman anak. Pandangan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa seorang ibu yang tidak lagi memeluk Islam mungkin tidak memiliki tanggung jawab spiritual untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan anak, sehingga besar kemungkinan anak mengalami penyimpangan akidah secara bertahap. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa hak *ḥaḍānah* sebaiknya dialihkan kepada ayah atau anggota keluarga lain yang tetap berkomitmen terhadap ajaran islam.¹⁰

Lalu, bagaimana mungkin Pengadilan Agama memberikan hak asuh anak secara langsung kepada ibu kandung yang telah meninggalkan agama Islam dan beralih ke keyakinan lain? Padahal, status ibu sebagai orang yang murtad seharusnya menjadi faktor penting dalam pertimbangan hakim, terlepas dari fakta bahwa anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, yakni usia belum *mumayyiz*. Apa sebenarnya alasan hakim di Pengadilan Agama Salatiga memutuskan untuk menyerahkan hak asuh kepada ibu yang telah berpindah agama tersebut? Hal ini tentu saja menimbulkan dilema, mengingat adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip teoritis dan penerapan praktis yang terjadi di lingkungan pengadilan.

¹⁰ Ummul Mukminin Rusdani dkk., “Hak Hadhanah Kepada Suami Karena Istri Murtad Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024). 1 (2024): 5.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Salatiga pada putusan NO.314/Pdt.G/2020/PA.Sal dalam menetapkan hak *ḥaḍānah* kepada ibu yang murtad terhadap anak yang belum *mumayyiz*?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum tersebut dengan prinsip-prinsip *Maqāsid syarī'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Salatiga pada putusan NO.314/Pdt.G/2020/PA.Sal dalam menetapkan hak *ḥaḍānah* kepada ibu yang murtad terhadap anak yang belum *mumayyiz* .
2. Mengkaji kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip *maqāsid syarī'ah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian teoretis dalam ranah ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Dengan menelaah Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal, studi ini membuka ruang pemahaman baru mengenai bagaimana prinsip *maqāsid syarī'ah* digunakan dalam situasi keberagaman sistem hukum di Indonesia. Pembahasan tersebut juga berupaya menjawab minimnya literatur yang secara spesifik membahas hak asuh anak oleh ibu non-Muslim, terutama ketika muncul ketegangan antara ketentuan hukum Islam dan

peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, penelitian ini turut mendorong diskusi yang lebih kritis mengenai upaya penyelarasan antara hukum Islam dengan hukum positif, sehingga dapat menjadi pijakan ilmiah bagi penelitian lanjutan dalam bidang hukum keluarga kontemporer.

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan bertujuan memberikan panduan yang berguna bagi hakim, pengacara, serta praktisi hukum lainnya saat menghadapi kasus-kasus sejenis. Fokus utamanya adalah pada aspek keadilan dan upaya memastikan perlindungan terbaik bagi anak yang terlibat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, dengan menyediakan rekomendasi yang tepat untuk menyelaraskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Lebih jauh lagi, melalui kajian ini, masyarakat luas dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya mencapai keseimbangan antara nilai-nilai agama dan hak-hak anak dalam penyelesaian sengketa hak asuh. Dengan cara ini, penelitian ini tidak sekadar berfungsi sebagai bahan referensi akademis, melainkan juga mampu memberikan dampak konkret dalam dunia praktik hukum serta pembentukan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

E. Sitematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis agar mampu memberikan pemahaman yang runtut mengenai persoalan hak asuh anak di bawah umur yang

diasuh oleh ibu non-Muslim, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal. Alur pembahasan diatur sedemikian rupa agar setiap bab saling terhubung dan membentuk rangkaian analisis yang menyeluruh.

Bab pertama, yakni Pendahuluan, memaparkan latar belakang munculnya masalah, perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian. Bagian ini berperan sebagai pintu masuk untuk menunjukkan urgensi topik yang dikaji, terutama menyangkut kompleksitas persoalan hak asuh anak oleh ibu non-Muslim. Selain itu, bab ini juga mengarahkan fokus penelitian dan menjadi dasar bagi pembahasan yang dikembangkan pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, pada bagian ini menjelaskan kerangka-kerangka teori dan hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan fokus penelitian. Ulasan ini mencakup pembahasan tentang hukum *ḥadānah* dalam Islam, prinsip *maqāṣid syarī'ah*, serta kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan mengkaji berbagai perspektif, tinjauan pustaka ini berfungsi untuk membangun dasar teoritis yang kokoh dalam memahami isu hak asuh lintas agama.

Selanjutnya pada bab ketiga Metode Penelitian, pada bagian ini menerangkan pendekatan penelitian, jenis metode penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta proses analisis. Bagian ini penting untuk memastikan validitas dan konsistensi dalam kajian hukum yang dilakukan.

Dengan demikian, metode penelitian ini menghubungkan teori pada bab sebelumnya dengan analisis kasus yang akan dibahas lebih lanjut.

Bab keempat Hasil dan Pembahasan, pada bab ini merupakan inti dari penelitian yang mengevaluasi putusan Pengadilan Agama Salatiga NO.314/Pdt.G/2020/PA.Sal. Fokus analisis terletak pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim, penerapan prinsip *maqāṣid syarī'ah*, serta dampaknya terhadap perlindungan anak dan praktik hukum di Indonesia. Bab ini juga menguraikan perbandingan antara hukum Islam dan peraturan hukum positif, sehingga memberikan wawasan lebih luas tentang konflik hukum dan solusi yang ditawarkan.

Bab kelima Penutup, pada bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan rekomendasi baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mempertegas kontribusi studi ini dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam. Rekomendasi yang diusulkan diarahkan pada pengembangan kebijakan, panduan bagi praktisi hukum, serta peluang penelitian lanjutan

Sistematikan pembahasan ini dirancang agar penelitian mampu memberikan analisis yang terorganisasi dengan baik serta menawarkan solusi yang relevan terhadap tantangan dalam hukum keluarga modern di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGLA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang membahas tentang hak asuh anak (*ḥaḍānah*) yang termuat dalam skripsi, tesis, jurnal, dan lain sebagainya sudah banyak. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis pada tahun 2023 oleh Mas'ud, Suhar, dan Hermanto Harun: Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penerapan *Dwangsom dan Uitvoerbar Bij Voorraad* dalam Perkara *Ḥaḍānah*. Dalam tulisannya menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan mengungkap dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi NO.0946/Pdt.G/2015/PA.Jmb. Terkait penerapan *dwangsom* dan *uitvoerbar bij voorraad* dalam perkara *ḥaḍānah*. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan metode studi kasus dan analisis deduktif. Putusan hakim dalam perkara *Ḥaḍānah* NO.0946/Pdt.G/2015/PA.Jmb. yang tidak memberikan *dwangsom* dinilai kurang tepat serta belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*. Pemberian *uitvoerbaar bij voorraad*, khususnya pada gugatan penyerahan anak, selaras dengan tujuan Hukum Islam (*maqāṣid syarī'ah*), karena dalam situasi dimana satu diantara orang tuanya murtad dan *ḥaḍānah* diberikan kepada pihak yang tetap beragama Islam, langkah tersebut menjaga

keberlangsungan agama anak serta mencegah kemungkinan perpindahan keyakinan.¹¹

2. Jurnal oleh Adi Karma, Masyhar, Misbahuddin pada tahun 2022: Penyelesaian Sengketa *Ḥaḍānah* Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia. Dalam tulisannya menerangkan bahwa dalam ajaran Islam, pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan non-muslim secara tegas dilarang. Apabila terjadi perceraian akibat istri keluar dari agama Islam (murtad), seringkali muncul perselisihan mengenai apakah istri tersebut tetap memiliki hak untuk mengasuh anak (*ḥaḍānah*) atau tidak. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab membolehkan perempuan non-muslim untuk tetap mengasuh anaknya, dengan pertimbangan bahwa kasih sayang seorang ibu terhadap anak lebih besar. Namun, Wahbah Az-Zuhaili melalui karyanya *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa hak *ḥaḍānah* tidak diberikan kepada istri yang murtad. Menurutnya, orang kafir tidak berhak mengasuh anak muslim karena dikhawatirkan dapat membahayakan agama anak tersebut, dan pendapat ini didasarkan pada metode ijtihad *sadd az-żari'ah*, yaitu prinsip pencegahan terhadap potensi kerusakan pada akidah anak. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan utama dalam tulisan ini mencakup konsep *ḥaḍānah* menurut Wahbah Az-Zuhaili, metodologi pemikirannya terkait hak asuh anak bagi ibu yang murtad, serta relevansi pandangannya dengan hukum Islam di

¹¹ Mas'ud dkk., "Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penerapan Dwangsom dan Uitvoerbaar Bij Voorraad dalam Perkara Hadhanah," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.173>.

Indonesia, yang juga menekankan perlindungan akidah anak dalam penetapan hak asuh.¹²

3. Jurnal tahun 2020 yang ditulis oleh Zulfan Efendi: Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (*Ḥaḍānah*) Terhadap Istri yang Murtaḍ dalam Perkara NO.398/Pdt.G/2013/PA,Pbr. Di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dalam tulisannya menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Pekanbaru dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan bahwa hak *ḥaḍānah* diberikan kepada Penggugat. Kajian ini menitikberatkan pada bagaimana putusan tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya terkait proses eksekusi hak asuh di lapangan. Berdasarkan hasil penelaahan, pelaksanaan eksekusi hingga mencapai tahap penyelesaian akhir telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, pada saat eksekusi dilaksanakan di rumah Tergugat, timbul permasalahan baru yang memengaruhi jalannya proses tersebut. Keempat anak yang berdasarkan putusan hakim harus diasuh oleh Penggugat justru menolak untuk ikut dan menyatakan ingin tetap tinggal bersama ibu mereka. Situasi tersebut menyebabkan pelaksanaan eksekusi ditangguhkan sampai para anak mencapai usia *mumayyiz*, sehingga mereka dapat menentukan sendiri apakah ingin berada di bawah pengasuhan ayah atau ibu. Temuan ini memperlihatkan bahwa kepastian dan kejelasan norma hukum sangat diperlukan dalam praktik eksekusi hak asuh anak di lingkungan

¹² Adi Karma dkk., “Penyelesaian Sengketa Hadhanah karena Istri Murtaḍ Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 1 (2022): 47–65, <https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i1.26>.

peradilan agama, terutama ketika pelaksanaannya bersinggungan dengan kehendak dan kepentingan anak.¹³

4. Jurnal tahun 2024 yang ditulis oleh Edwina Alyssa Putri, Djanuardi, dan Linda Rachmainy: Tinjauan Pembatalan Hak Asuh Anak Dihubungkan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam kajiannya dijelaskan bahwa Pasal 105 KHI pada dasarnya mengatur bahwa hak pengasuhan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, yaitu di bawah 12 tahun, diberikan kepada ibu setelah terjadinya perceraian. Kendati demikian, praktik peradilan menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan tersebut, salah satunya sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.JK yang menetapkan hak asuh berada pada ayah. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pertimbangan hukum yang melatarbelakangi putusan tersebut serta dampaknya terhadap posisi ibu dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode deskriptif melalui penelaahan berbagai teori dan konsep hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mencabut hak *hadānah* dari ibu karena adanya perubahan keyakinan agama yang dinilai dapat memengaruhi perkembangan spiritual anak. Pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menempatkan kesesuaian agama antara anak dan pengasuh sebagai syarat

¹³ Zulfan Efendi, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru," *TERAJU* 2, no. 01 (2020): 1–34, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>.

penting dalam penetapan hak asuh. Selain itu, analisis ini juga menegaskan peran orang tua yang sangat menentukan dalam pemberian pendidikan keagamaan sesuai dengan keyakinan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun hak asuh secara formal dialihkan kepada ayah, ibu tetap memiliki ruang untuk menjalankan tanggung jawab keorangtuaannya, termasuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan tetap dapat berinteraksi langsung dengan anak selama berada dalam pengasuhan ayah.¹⁴

5. Jurnal tahun 2020 yang ditulis oleh M. Gufron dan Moh. Ali: Nalar Integrasi Fikih dan Psikologi Keluarga Dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad. Dalam tulisannya menjelaskan bahwa salah satu alasan perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama adalah ketika salah satu pihak dalam pernikahan memilih keluar dari Islam (murtad). Perceraian akibat murtad ini menimbulkan persoalan lanjutan, khususnya terkait dengan penentuan hak asuh anak. Hakim perlu secara cermat mempertimbangkan kepada siapa pengasuhan anak akan diberikan. Penelitian ini merupakan studi empiris (lapangan) yang menggunakan pendekatan fikih dan psikologi keluarga untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh dalam perkara murtad. Melalui teknik wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa hakim mempertimbangkan tiga aspek utama. Pertama, aspek normatif, yaitu

¹⁴ Edwina Alyssa Putri dkk., "Tinjauan Pembatalan Penetapan Hak Asuh Anak Dihubungkan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024): 4458–71, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1253>.

landasan hukum yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pengasuhan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, termasuk juga Mahkamah Agung Nomor 210/K/AG/1990. Kedua Aspek psikologis, yakni menilai kondisi kejiwaan dan kebutuhan emosional anak. Melalui pendekatan integratif ini, hakim menyimpulkan bahwa syarat keislaman bagi pengasuh anak tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip fikih, tetapi juga sejalan dengan nilai psikologis, karena keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan agama Islam demi pembentukan mental dan spiritual anak.¹⁵

6. Skripsi yang ditulis tahun 2020 oleh Nurul Azmi: *Ḥaḍānah* pada Keluarga Ibu non-Muslim: Analisis Abu Zahrah. Dalam tulisannya menjelaskan bahwa Hukum tentang *ḥaḍānah* masih menjadi topik yang memunculkan perbedaan pandangan dikalangan para ulama, terutama terkait dengan hak pengasuhan anak oleh keluarga ibu yang beragama non-Muslim. Penelitian ini memusatkan perhatian pada pandangan Abu Zahrah. Fokus utamanya adalah menganalisis bagaimana pendapat Abu Zahrah mengenai hak *ḥaḍānah* yang dimiliki oleh ibu non-Muslim, serta menelaah dalil dan metode istinbat yang digunakan dalam menetapkan hukum tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Dengan metode deskriptif-analitis. Hasil kajian

¹⁵ M. Ghufron dan Moh. Ali, "Nalar Integrasi Fikih dan Psikologi Keluarga dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtaf," *AL-HUKAMA'* 10, no. 1 (2020): 73–98, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.73-98>.

menunjukkan bahwa menurut Abu Zahrah, hak *ḥaḍānah* tidak otomatis gugur hanya karena ibu beragama non-Muslim. Ia berpendapat bahwa ibu non-Muslim tetap berhak mengasuh anak yang beragama Islam, karena fungsi *ḥaḍānah* terbatas pada aspek pemeliharaan fisik, perlindungan diri, dan penjagaan harta anak, tanpa berkaitan langsung dengan persoalan agama anak. Namun, ada dua syarat yang harus dipenuhi: pertama, tidak terdapat indikasi bahwa ibu akan mempengaruhi anak dengan ajaran agamanya; kedua, anak yang berada dalam pengasuhan masih belum mencapai usia baligh. Abu Zahrah mendasarkan pandangannya pada dua jenis dalil, yaitu dalil naqli dan aqli. Dalil naqli merujuk pada hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang menyatakan seorang ibu memiliki hak utama untuk mengasuh anaknya selama ia belum menikah. Disisi lain, dalil aqli didasarkan pada pertimbangan rasional bahwa seorang ibu memiliki kasih sayang yang lebih besar dibandingkan ayah. Dalam hal metode istinbat hukum, Abu Zahrah menerapkan pendekatan bayaniyyah (berbasis kebebasan) secara bersamaan. Pendekatan bayaniyyah tampak dalam cara beliau memahami hadis secara umum, sedangkan pendekatan istislahiyyah tercermin dalam pertimbangan bahwa tujuan utama pengasuhan adalah demi kemaslahatan anak, khususnya perlindungan terhadap jiwanya.¹⁶

7. Skripsi yang ditulis pada tahun 2024 oleh Rada Yuniansa: Analisis *Maqāṣid syarī'ah* Terhadap Hak Asun Anak Akibat Istri Murtad (Studi Putusan Nomor

¹⁶ Nurul Azmi, "HAK ḤAḌĀNAHPADA KELUARGA IBU NON-MUSLIM (Analisis Pendapat Abū Zahrah)" (UIN Ar-Raniry Darussalam, 2020).

948/Pdt.G/2023/PA.Tnk). Dalam tulisannya dijelaskan bahwa, pada dasarnya, Islam menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak mengasuh anak setelah perceraian atau ketika ayahnya meninggal. Namun, Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tnk justru memberikan hak *ḥaḍānah* kepada ayah. Permasalahan ini muncul ketika Penggugat (mantan suami) tidak diberi kesempatan untuk bertemu anaknya, kemudian Tergugat (mantan istri) beralih memeluk agama Katolik dan membaptis anak mereka yang masih berusia 10 tahun tanpa persetujuan Penggugat. Anak pada usia tersebut dinilai belum memiliki kemampuan membedakan mana yang benar dan salah secara mandiri, sehingga berada dalam kategori belum *mumayyiz*. Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan pada dua fokus pembahasan utama. Pertama, mengkaji landasan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada ayah akibat murtadnya mantan istri, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Kedua, menganalisis penetapan *ḥaḍānah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dari sudut pandang *maqāsid syarī'ah* ketika hak pengasuhan diserahkan kepada ayah kandung. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan yuridis dengan penekanan pada aspek keadilan sosial dan kemaslahatan anak. Data diperoleh dari berbagai sumber, antara lain putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan, serta artikel dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Hakim merujuk pada

ketentuan Pasal 105 KHI, yang pada prinsipnya menempatkan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* di bawah tanggung jawab ibu, sementara anak yang telah *mumayyiz* diberikan kebebasan untuk memilih pengasuhnya. Namun demikian, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 210/K/AG/1996 memberikan pengecualian dengan menegaskan bahwa kesamaan agama merupakan syarat fundamental dalam penetapan hak *ḥaḍānah* bagi anak yang belum *mumayyiz*. Dengan demikian, ketika ibu berpindah agama, hak asuhnya otomatis gugur. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, keputusan hakim menyerahkan pengasuhan kepada ayah dipahami sebagai bagian dari *maqāṣid daruriyyat*, karena menjaga keselamatan dan masa depan anak merupakan kebutuhan dasar yang harus didahulukan. Walaupun tampak berbeda dengan ketentuan normatif dalam KHI maupun undang-undang, Majelis Hakim melalui pertimbangan ijtihad memilih opsi yang dianggap paling menjamin kemaslahatan anak secara menyeluruh.¹⁷

8. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nurul Azmi dan Khalid pada tahun 2023: Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Perspektif *Maqāṣid syarī'ah* (Analisis Putusan PTA Padang No. 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg). Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa perceraian kerap menimbulkan dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak, khususnya bagi anak yang masih berada pada usia di bawah

¹⁷ Rada Yuniansa, "ANALISIS MAQAṢID SYARI'AH TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT ISTRI MURTAD (Studi Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tnk)" (UIN Raden Intan, 2024).

umur. Pada tahap perkembangan ini, anak memerlukan perhatian, kasih sayang, dan pendampingan yang seimbang dari kedua orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar-dasar penetapan hak pengasuhan kepada ayah kandung menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, serta menganalisisnya dengan menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Dalam kajian fikih, anak yang telah memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk dipandang telah mencapai usia *mumayyiz*, sehingga diberikan ruang untuk menentukan sendiri pihak yang akan mengasuhnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya menempatkan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* dibawah tanggung jawab ibu. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak bersifat absolut, karena dapat dikesampingkan apabila terdapat kondisi tertentu yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan hak *ḥadānah*.¹⁸

9. Skripsi yang ditulis oleh Rio Habib Ismail pada tahun 2022: Penetapan Hak Asuh Anak pada Ibu yang Sakit Dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas. Perspektif *Maqāṣid syarī'ah*. Menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam, pemeliharaan anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi hingga anak yang masih kecil menjadi tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan, karena kelalaian dalam hal ini sama saja dengan

¹⁸ Muhammad Nurul Azmi dan Khalid, "Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqasid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang No. 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 1–8.

mengingkari amanah dari Allah. Hukum Islam, termasuk dalam Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga telah mengatur secara rinci mengenai *ḥadānah* atau hak pengasuhan anak, serta hak-hak anal selama berada dibawah tanggung jawab orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa seorang ibu tetap berhak memperoleh hak asuh anak selama dinilai masih mampu secara fisik dan ,mental untuk mengurus anaknya, Namun, terdapat sejumlah kondisi yang dapat menggugurkan hak tersebut, seperti jika sang ibu dipenjara, menunjukkan perilaku buruk, atau memiliki sifat yang membahayakan anak. Dalam situasi seperti ini, hakim akan mempertimbangkan pihak yang paling tepat untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Agama No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas, dimana ibu dari anak tersebut menderita penyakit epilepsi. Meskipun epilepsi dianggap beresiko terhadap keselamatan anak, hakim tetap memutuskan bahwa ibu layak menjadi pemegang hak asuh. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji dalil dan argumen hukum yang menjadi dasar keputusan tersebut.¹⁹

10. Skripsi pada tahun 2020 yang ditulis oleh Nia Ramdani: Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor.

¹⁹ Rio Habib Ismail, “Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas Perspektif Maqasid Syari’ah” (UIN Fatmawati Soekarno, 2022).

0511/Pdt.G/2016/PA.Bdg. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa salah satu dampak hukum yang muncul setelah terjadinya perceraian adalah persoalan mengenai siapa yang berhak mengasuh anak. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua tetap memikul tanggung jawab bersama dalam memelihara dan mendidik anak sebaik mungkin. Ketentuan ini, sebagaimana ditegaskan kembali dalam ayat (2), tetap berlaku meskipun ikatan perkawinan telah berakhir. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 105 menyebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau yang usianya belum mencapai 12 tahun pada umumnya berada di bawah pengasuhan ibu ketika terjadi perceraian. Namun, praktik di pengadilan menunjukkan adanya pengecualian, salah satunya melalui putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0511/Pdt.G/2016/PA.Bdg, di mana hakim memutuskan untuk menyerahkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan dengan menelusuri beragam sumber, mulai dari buku, artikel ilmiah, tesis, disertasi, hingga literatur daring yang relevan dengan topik hak pengasuhan anak. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan fokus pada analisis putusan tersebut untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim, baik yang mengacu pada Al-Qur'an, hadits, regulasi positif, maupun ketentuan dalam KHI. Di samping itu, penelitian ini juga meninjau putusan tersebut melalui perspektif masalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan hak pengasuhan kepada ayah dilakukan dengan pertimbangan untuk menjamin kemaslahatan anak. Keputusan

tersebut dinilai sejalan dengan perlindungan terhadap lima unsur utama dalam *maqāṣid syarī'ah*, yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga tujuan terbaik bagi kepentingan anak dapat tercapai.²⁰

11. Skripsi tahun 2026 oleh Muhammad Ryva Alamsyah Nugraha yang berjudul: Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah) Ibu Murtad Perspektif Empat Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Analisis Putusan No. 314/PDT.G/2020/PA.Sal) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Perkawinan dalam ajaran Islam diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sekaligus sebagai media pemenuhan kebutuhan biologis serta keberlanjutan keturunan. Akan tetapi, dalam praktik kehidupan, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan sehingga perceraian menjadi alternatif terakhir yang memunculkan konsekuensi hukum, terutama terkait hak asuh anak (ḥaḍānah). Permasalahan ini menjadi semakin rumit ketika salah satu orang tua berpindah agama atau mengalami kemurtadan, karena terdapat perbedaan pandangan antara fikih klasik dan hukum positif di Indonesia mengenai status hak asuh ibu yang murtad. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum ḥaḍānah bagi ibu yang murtad berdasarkan perspektif empat mazhab fikih serta regulasi hukum positif Indonesia, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal. Metode penelitian yang digunakan adalah

²⁰ Nia Ramdani, "ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR: 0511/Pdt. G/2016/PA.Badg TENTANG HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR" (Universitas Islam Indonesia, 2020).

kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fikih empat mazhab, dan putusan pengadilan, yang kemudian dianalisis menggunakan content analysis. Hasil kajian menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan keislaman sebagai ketentuan mutlak dalam *ḥaḍānah* anak Muslim sehingga ibu yang murtad kehilangan hak asuh. Sebaliknya, mazhab Hanafi dan Maliki memberikan toleransi terbatas dengan mempertimbangkan kemaslahatan serta perlindungan agama anak. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, kemurtadan ibu tidak secara otomatis menggugurkan hak asuh, melainkan diputuskan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Putusan PA Salatiga Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal mencerminkan orientasi hakim pada kemaslahatan dan perlindungan anak dengan tetap menetapkan *ḥaḍānah* kepada ibu, karena tidak terbukti adanya ancaman terhadap keselamatan fisik maupun psikis anak.²¹

Dari beberapa penjelasan karya tulis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konteks Hukum Keluarga Islam, pemberian hak pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) kepada ibu yang telah murtad masih menjadi isu yang menimbulkan perdebatan, baik secara normatif maupun praktis. Beberapa putusan pengadilan agama menunjukkan ketidaksesuaian antara prinsip perlindungan agama dalam

²¹ Muhammad Ryva Alamsyah Nugraha, "Hak Asuh Anak (*Ḥaḍānah*) Ibu Murtad Perspektif Empat Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Analisis Putusan No. 314/PDT.G/2020/PA.Sal)" (Universitas Islam Indonesia, 2026).

maqāṣid syarī'ah dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terutama dalam situasi ketika seorang ibu non-Muslim tetap diberikan hak asuh. Hal ini mencerminkan sebelum utuhnya integrasi antara norma hukum positif dengan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dalam praktik peradilan Islam di Indonesia.

Sebagian besar studi sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan fikih tradisional secara tekstual tanpa memperhatikan aspek tujuan hukum Islam sebagai landasan pertimbangan yudisial, dan juga penelitian sebelumnya yang menitikberatkan pada perbandingan mazhab fikih, sedangkan penelitian ini menganalisis putusan hakim melalui pendekatan *maqāṣid syarī'ah* kontemporer Jasser Auda, dengan menekankan dimensi sistemik, kognitif, dan orientasi tujuan hukum dalam penetapan *ḥaḍānah*. Terlebih lagi, kajian yang secara spesifik dan normatif mengkritisi putusan aktual di tingkat pengadilan lokal, seperti putusan dari Pengadilan Agama Salatiga, dengan menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah*, masih sangat terbatas. Padahal, pendekatan *maqāṣid syarī'ah*, menawarkan instrumen analisis yang lebih menyeluruh dalam mengevaluasi nilai keadilan substantif dari suatu putusan pengasuhan anak.

Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menutup kekosongan tersebut dengan menelaah secara sistematis dan kritis pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga terkait pemberian hak *ḥaḍānah* kepada ibu yang murtad. Penelitian ini tidak hanya menguji kesesuaian putusan dengan norma positif dan fiqh, tetapi juga memperdalam analisis melalui prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*, khususnya dalam dimensi perlindungan

agama (*hifz ad-dīn*) dan perlindungan jiwa anak (*hifz an-nafs*) sebagai tolak ukur utama dalam menentukan masalah pengasuhan anak pasca perceraian.

B. Kerangka Teori

1. Teori *Ḥaḍānah* dalam Fikih Islam

Dalam fiqh Islam, konsep *ḥaḍānah* menjadi landasan penting yang mengatur hak serta kewajiban orang tua untuk merawat anak yang masih kecil dan belum bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan jasmani maupun ruhani. Secara etimologi, istilah *ḥaḍānah* bermakna "merangkul" atau "mengasuh", sementara secara terminologi, ia merujuk pada tanggung jawab memelihara anak hingga mencapai usia *mumayyiz* yaitu saat anak sudah bisa membedakan antara benar dan salah sampai akhirnya mampu hidup sendiri.²² Konsep ini punya peran sangat vital dalam sengketa perceraian, sebab pengadilan agama wajib memutuskan hak asuh anak sebagai prioritas utama.

Mayoritas ulama fikih sepakat tugas pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan secara bersama oleh ayah dan ibu. Akan tetapi, hak pengasuhan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* umumnya diberikan terlebih dahulu kepada ibu. Pandangan ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dimana dijelaskan bahwa ibu memiliki keutamaan dalam pengasuhan anak karena keterikatan emosional dan biologis yang

²² Rachmat Husein Rambe dkk., "Teori Dalil Hukum Hadhanah," *Student Research Journal* 3, no. 1 (2025): 202–15, <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v3i1.1716>.

kuat, seperti proses mengandung dan menyusui.²³ Pendekatan ini dianut oleh sebagian besar mazhab, seperti Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali, yang mengakui bahwa ibu memiliki prioritas atas hak asuh hingga anak dianggap *mumayyiz*. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai batas usia *mumayyiz* dalam fikih klasik disebutkan 7 tahun, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkannya pada usia 12 tahun.²⁴

Meskipun ibu memiliki hak utama dalam *ḥaḍānah*, hak tersebut dapat dicabut jika ia menikah kembali dengan pria yang bukan mahram bagi anaknya, atau apabila ia dinilai tidak layak secara fisik maupun mental dalam mengasuh anak. Dalam kondisi seperti ini, tanggung jawab pengasuhan dapat dialihkan kepada ayah atau kerabat terdekat lainnya berdasarkan urutan prioritas yang diatur dalam hukum fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Misalnya, menurut mazhab Syafi'i setelah ibu, urutan pengasuhan berpindah kepada nenek dari pihak ibu, kemudian ayah, diikuti oleh nenek dari pihak ayah, saudara perempuan anak, dan seterusnya.²⁵

Tanggung jawab *ḥaḍānah* tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik seperti tempat tinggal, tetapi juga meliputi aspek pendidikan, perlindungan, serta pembinaan akhlak dan spiritual anak.

²³ *Ibid.*

²⁴ Andi Mazzami dkk., "HADHANAH AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM," *JURNAL KEMUHAMMADIYAHAN DAN INTEGRASI ILMU* 1, no. 2 (2024): 118–24, <https://doi.org/10.24853/jkii.1.2.118-124>.

²⁵ Burhanuddin A.Gani dan Mughnia Aja, "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna," *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 43–62, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>.

Dengan demikian, prinsip utama dalam penetapan pihak yang berhak atas *ḥaḍānah* adalah kemaslahatan anak (*maslahah al-mahḍhun*). Dalam situasi dimana ibu telah keluar dari Islam (murtad), pertimbangan terpenting adalah apakah pemberian hak asuh kepadanya tetap menjamin keselamatan anak serta mendukung perkembangan agama dan jiwanya secara menyeluruh. Dalam kondisi tertentu, meskipun ibu murtad, hakim bisa saja menetapkan hak asuh berada padanya apabila pihak ayah atau wali lain justru membahayakan anak, seperti melalui penelantaran atau tindakan kekerasan.

Perbedaan utama antara fikih klasik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terletak pada penentuan usia *mumayyiz* serta durasi pemberian hak *ḥaḍānah*. Fikih klasik umumnya menetapkan usia *mumayyiz* pada kisaran 7 tahun, sedangkan KHI memperluas batasnya hingga 12 tahun, bahkan sampai 21 tahun untuk anak yang dianggap belum dewasa secara hukum. Perbedaan ini mencerminkan penyesuaian ajaran Islam terhadap dinamika sosial dan perkembangan psikologis anak dalam konteks kontemporer. Disamping itu, KHI juga memberikan ketentuan khusus bagi anak penyandang disabilitas, yakni hak asuh diberikan secara permanen kepada ibu atau wali yang dianggap mampu menjamin kesejahteraan.²⁶

Dalam pelaksanaan peradilan agama, seorang hakim perlu menilai sejumlah faktor, seperti kecakapan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, riwayat pengasuhan sebelumnya, serta kondisi emosional dan sosial

²⁶ *Ibid.*

anak. Pendapat anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* juga turut diperhitungkan sebagai bagian penting dalam proses penentuan hak *ḥaḍānah*. Tak jarang, pandangan dari tenaga ahli seperti psikolog atau pekerja sosial dibutuhkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.²⁷

Menurut Hasballah Thaib, asas kemaslahatan (*maslahah*) menjadi fondasi utama dalam penetapan *ḥaḍānah*. *Maslahah* yang dimaksud disini merujuk pada kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'ah, bukan sekadar keinginan pribadi atau dorongan hawa nafsu. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara *ḥaḍānah*, hakim harus memastikan keputusannya harus memberikan manfaat nyata bagi anak serta pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, dan sebisa mungkin mencegah kerusakan yang mungkin timbul akibat pengabaian tanggung jawab *ḥaḍānah*. Selain itu, untuk memastikan pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) berjalan dengan baik, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pengasuh. Syarat-syarat ini mencakup kemampuan fisik, mental, moral, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak baik secara materil maupun spiritual. Jika pihak pengasuh tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka hak *ḥaḍānah* dapat dipindahkan ke pihak lain yang lebih memenuhi syarat, sesuai dengan prinsip maslahat dan perlindungan anak.

Dalam kasus ibu yang murtad, meskipun menurut fikih hak *ḥaḍānah* dapat hilang, pendekatan yang mengutamakan kemaslahatan anak serta

²⁷ *Ibid.*

perlindungan terhadap jiwa dan perkembangan agama anak menjadi faktor penting dalam penentuan hak asuh. Pengadilan dapat menetapkan syarat-syarat khusus, seperti adanya pengawasan dari anggota keluarga yang beragama Islam atau lembaga pendidikan agama, untuk memastikan anak tetap menerima pendidikan agama yang baik meskipun diasuh oleh ibu yang murtad.²⁸

Dengan demikian, teori *ḥaḍānah* dalam fikih Islam memberikan kerangka normatif yang komprehensif dan adaptif dalam menyelesaikan persoalan pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian. Prinsip kemaslahatan anak menjadi landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak dan mampu memberikan pengasuhan terbaik, termasuk dalam kasus ibu yang murtad.

2. Teori *Maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda

Pemikiran *maqāṣid syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda muncul sebagai respon kritis terhadap pendekatan ushul fiqh tradisional yang dinilai terlalu fokus pada aspek tekstual dan kurang memperhatikan esensi serta tujuan dari ketentuan hukum Islam.²⁹ Dalam pandangan Jasser Auda, Ushul fikih klasik terlalu menitikberatkan pada aspek linguistik dan pemaknaan harfiah, sehingga seringkali mengabaikan makna mendalam dan kebijaksanaan yang terkandung dalam syariat. Bagi Jasser Auda, *maqāṣid syarī'ah* bukan sekadar alat bantu dalam penetapan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Fatimawali dkk., "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES) 5.0 3*, no. 1 (2024): 232–37.

hukum, melainkan merupakan representasi dari tujuan, orientasi, prinsip dasar, dan nilai-nilai etis yang ingin diwujudkan melalui penerapan syari'ah.

Dalam kerangka *maqāṣid* klasik, tujuan utama syariat adalah menjaga lima aspek penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun Jasser Auda memperluas konsep tersebut dengan memasukkan nilai-nilai yang bersifat umum, seperti kebebasan dalam beragama, penghormatan terhadap martabat manusia, kemajuan ilmu pengetahuan, keadilan sosial, serta kesejahteraan publik.³⁰ Pengembangan ini dimaksudkan agar *maqāṣid syari'ah* tetap relevan dan mampu merespons berbagai tantangan serta kebutuhan masyarakat kontemporer.

Jasser Auda menyatakan bahwa maqasid seharusnya menjadi pusat dari seluruh pendekatan ijtihad dan ushul fiqh, baik melalui analisis bahasa maupun pendekatan rasional. Dalam pandangannya, *maqāṣid* merupakan esensi dan tujuan akhir dari ditetapkannya hukum Islam, bukan sekedar penafsiran harfiah terhadap teks.³¹ Oleh karena itu, Setiap proses ijtihad perlu diarahkan untuk merealisasikan *maqāṣid* agar keputusan hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kemaslahatan bagi umat.

Ciri khas pemikiran Jasser Auda terletak pada penggunaan pendekatan sistem (*system approach*). Dalam mengembangkan teori

³⁰ Pandhitio Hafizh, "RELEVANSI MAQASID SYARIAH KONTEMPORER JASSER AUDA TERHADAP KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERBANKAN SYARIAH" (skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), <https://repository.uinsaizu.ac.id/13163/>.

³¹ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

maqāṣid, ia merumuskan enam karakter utama, yaitu: bersifat kognitif, menyeluruh (utuh), terbuka terhadap perubahan, saling berhubungan secara hierarkis, memiliki banyak dimensi, serta berorientasi pada tujuan.³² Melalui pendekatan ini, Jasser Auda menawarkan pemahaman terhadap hukum Islam yang lebih menyeluruh, adaptif terhadap dinamika zaman, dan relevan dengan kebutuhan sosial kontemporer.

Salah satu kontribusi utama Jasser Auda adalah penerapan pendekatan sistem (*system approach*) dalam memahami *maqāṣid syarī'ah*. Ia memandang syariat sebagai sistem terbuka yang dinamis, saling terkait, dan berlapis-lapis, bukan sebagai sistem tertutup yang kaku. Dengan pendekatan ini, setiap komponen hukum Islam dipahami secara holistik dan integratif, sehingga mampu menangkap hubungan antar unsur hukum yang kompleks dan relevan dengan realitas sosial yang terus berkembang.³³

Aspek kognitif menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam dan berbasis ilmu dalam penyusunan hukum. Prinsip keutuhan mengharuskan hukum Islam dipahami sebagai suatu sistem yang terintegrasi, bukan secara parsial. Keterbukaan menunjukkan bahwa hukum Islam sebaiknya responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Konsep keterkaitan menggambarkan bahwa elemen-elemen

³² Andika Mubarak dan Tri Wahyu Hidayati, "PENCATATAN PERNIKAHAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no. 2 (2022): 157–70, <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>.

³³ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021), 177, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/19363/1/BUKU%20Panorama%20Maqashid%20Syariah.pdf>.

hukum Islam saling terhubung dan tidak berdiri sendiri. Sementara itu, multidimensionalitas menandakan bahwa hukum Islam perlu memperhatikan berbagai aspek kehidupan manusia, baik pada tataran individu, keluarga, masyarakat, maupun secara global. Terakhir, kebermaknaan menegaskan bahwa setiap aturan hukum harus memiliki tujuan yang jelas dan membawa manfaat nyata bagi umat manusia.³⁴

Jasser Auda mengelompokkan maqasid kedalam tiga jenis: Maqasid umum (*al- maqāṣid al- ‘ammah*), maqasid khusus (*al- maqāṣid al-khaṣṣah*), dan maqasid parsial (*al- maqāṣid al-juz’iyyah*). Dalam konteks *Ḥaḍānah*, aspek perlindungan terhadap akidah dan keselamatan anak termasuk dalam kategori maqasid umum dan khusus, sehingga harus menjadi prioritas utama dalam penetapan hukum.³⁵

Menurut Jasser Auda, sumber utama *maqāṣid* seharusnya langsung diambil dari teks-teks Al-Qur’an dan hadis yang bersifat mutawatir, bukan semata-mata dari interpretasi ulama mazhab. Pendekatan ini memberi ruang yang lebih luas dan otoritas yang lebih kuat bagi para mujtahid untuk merumuskan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dalam kerangka *ḥifẓ ad-dīn* (pemeliharaan agama), *maqāṣid syarī‘ah* menyoroti pentingnya menjaga keyakinan dan identitas keagamaan anak. Namun demikian, Jasser Auda menekankan bahwa perlindungan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Mubarak dan Hidayati, “PENCATATAN PERNIKAHAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA.”

terhadap aspek keagamaan tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar anak dalam hal keselamatan fisik maupun kondisi psikologisnya (*hifz an-nafs*).³⁶ Oleh karena itu, apabila pemberian hak asuh kepada ibu yang telah berpindah agama lebih menjamin keamanan dan pertumbuhan optimal anak, maka langkah tersebut dapat dipandang sebagai ijtihad berbasis *maqāṣid*.

Jasser Auda menekankan urgensi penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam realitas kontemporer, dimana penegakan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama menjadi komponen penting dari tujuan hukum Islam.³⁷ Oleh karena itu, maqasid tidak semata-mata bertujuan melestarikan nilai-nilai tradisional, tetapi juga mendorong pemajuan dan perlindungan hak-hak manusia sesuai dengan dinamika dan kebutuhan zaman modern.

Dalam perkara *Ḥaḍānah* yang melibatkan ibu yang murtad, pendekatan *maqāṣid syarī'ah* perspektif Jasser Auda membuka peluang bagi hakim untuk melakukan ijtihad secara lebih kontekstual dan adaptif.³⁸ Dalam hal ini, pertimbangan dapat difokuskan pada kemaslahatan anak secara utuh, mencakup aspek keagamaan, keselamatan fisik, dan kondisi

³⁶ Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)."

³⁷ Hafizh, "RELEVANSI MAQASID SYARIAH KONTEMPORER JASSER AUDA TERHADAP KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERBANKAN SYARIAH."

³⁸ Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)."

psikologis. Pendekatan ini selaras dengan nilai Islam yang menekankan kasih sayang dan kemaslahatan universal (*rahmatan lil 'alamin*).

Teori sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda menekankan pentingnya keterbukaan seiring dengan perubahan sosial serta perkembangan ilmu pengetahuan. Hukum Islam menurutnya, seharusnya tidak bersifat tertutup atau kaku, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, tanpa mengabaikan inti tujuan syariat (*maqāṣid*). Dengan begitu, keputusan hukum yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai kemaslahatan dan keadilan yang hakiki.

Jasser Auda juga melakukan reorientasi makna *maqāṣid*, dari sekadar konsep perlindungan (*al-ḥifẓ*) dan penjagaan (*al-ismah*), menjadi konsep yang menekankan pada pengembangan (*at-tanmiyah*). Dengan demikian, *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya berperan melindungi, tetapi juga mendorong kemajuan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks *ḥaḍānah*, dimana aspek perkembangan dan kesejahteraan anak menjadi hal yang utama.³⁹

Oleh karena itu, konsep *maqāṣid syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menyediakan landasan teoritis yang kokoh dan menyeluruh dalam mengevaluasi kasus *ḥaḍānah* yang melibatkan ibu yang murtad. Pendekatan ini mampu mengharmoniskan antara aspek penjagaan akidah dan kejiwaan anak, sekaligus memberikan peluang bagi ijtihad yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial serta tuntunan kemanusiaan masa kini.

³⁹ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian hukum yang fokus pada kajian teori, norma, dan asas hukum yang berlaku, serta penerapannya dalam praktik hukum. Metode kualitatif menitikberatkan pada analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait untuk memahami kerangka hukum secara konseptual dan ideal. Pendekatan kualitatif juga untuk menggali makna, interpretasi, dan konteks dari data hukum yang diperoleh, sehingga menghasilkan pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum yang diteliti.

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yang bertujuan untuk mengkaji konteks-konteks utama seperti *maqāṣid syarī'ah* dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara sistematis dan mendalam, dengan menelaah teori-teori dan norma hukum yang relevan. Selain itu, pendekatan studi kasus yurisprudensi digunakan untuk menganalisis amar putusan Pengadilan Agama sebagai data primer, sehingga dapat memahami bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dan diinterpretasikan dalam praktik peradilan.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data utama yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal, yang didalam membahas perkara *ḥaḍānah*, khususnya terkait penetapan hak pengasuhan kepada ibu yang murtad. Data ini memberikan gambaran konkret bagaimana norma hukum dalam KHI dan prinsip *maqāṣid syarī'ah* diaplikasikan dalam praktik Pengadilan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan pendukung yang meliputi berbagai hukum dan literatur yang relevan. Data sekunder terdiri dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, kitab-kitab fikih klasik dan modern, serta jurnal dan artikel akademik yang membahas *maqāṣid syarī'ah* dan hukum keluarga Islam. Data sekunder ini berfungsi sebagai landasan teori dan norma hukum yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi data primer.

C. Seleksi Sumber

Seleksi sumber dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dan kritis untuk memastikan bahwa data yang dianalisis relevan, valid, dan memiliki kredibilitas tinggi. Proses seleksi dimulai dengan mengidentifikasi sumber-sumber hukum dan literatur yang secara langsung berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor

314/Pdt.G/2020.PA.Sal, terkait *ḥaḍānah* ibu yang murtad, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta literatur fikih klasik dan modern yang membahas *maqāṣid syarī'ah* dan hukum keluarga Islam.

Setiap sumber yang terpilih dievaluasi melalui kritik internal dan eksternal untuk menilai keaslian, keakuratan isi, dan relevansinya terhadap konteks penelitian. Kritik internal menilai apakah isi sumber data dapat diterima sebagai fakta atau kebenaran, sedangkan kritik eksternal menilai keaslian dokumen, pengarang, dan konteks historisnya. Selain itu, sumber-sumber yang dipilih juga diprioritaskan yang berasal dari publikasi terbaru dan jurnal ilmiah terakreditasi agar kajian yang dihasilkan bersifat mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen dan studi pustakan secara intensif. Data primer dikumpulkan melalui studi yurisprudensi, yaitu amar putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal, yang relevan dengan objek penelitian. Proses ini meliputi pencarian, pengunduhan dan pencatatan isi putusan yang berkaitan dengan pemberian hak asuh kepada ibu yang murtad, sehingga data yang diperoleh mencerminkan praktik hukum dilapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum seperti KHI, Undang-Undang Perkawinan, kitab fikih klasik dan modern, serta artikel jurnal dan buku ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mencari literatur di perpustakaan digital, database jurnal akademik, dan sumber resmi lainnya. Seluruh data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) guna menemukan tema-tema pokok, kecenderungan tertentu, serta keterkaitan antar konsep hukum yang mendukung tujuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan data normatif dan empiris secara sistematis guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap fenomena hukum yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Kronologi dan Amar Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal

Pemohon adalah seorang suami berusia 29 tahun yang bekerja sebagai karyawan swasta, sementara Termohon merupakan istrinya yang berusia 26 tahun dan bekerja sebagai karyawan di pabrik. Pada 13 Maret 2020, Pemohon mengajukan permohonan ikrar talak yang tercatat dalam nomor registrasi perkara 314/Pdt.G/2020/PA.Sal.

Dasar permohonan itu meliputi beberapa alasan utama, di antaranya bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak 26 Mei 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, dan dikaruniai satu anak. Mulai tahun 2015, rumah tangga mereka mulai goyah karena sering bertengkar dan berselisih, yang dipicu oleh Termohon yang pindah keyakinan atau agama, sehingga keharmonisan hilang sama sekali. Puncak masalah terjadi pada Maret 2018, yang berujung pada perpisahan rumah. Pemohon sempat berusaha mempertahankan pernikahan, tapi gagal karena Termohon sudah tidak mau lagi bersamanya, dan selama pisah ranjang itu, anak berada dalam pengasuhan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon mengajukan permohonan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakhkan pernikahan Pemohon dan Termohon;
3. Menetapkan anak berada dibawah *ḥaḍānah* Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Pada hari sidang yang sudah dijadwalkan, Pemohon datang hadir di hadapan majelis, tapi Termohon sama sekali tidak muncul, bahkan tidak mengirim wakil atau kuasa hukumnya meski sudah dipanggil secara resmi dan sah, dan ketidakhadirannya itu bukan karena halangan yang bisa dibenarkan. Hakim sempat menasihati Pemohon supaya mikir ulang dan tidak jadi cerai dari Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ngotot dengan dalil-dalilnya untuk mengakhiri pernikahan. Mediasi pun gagal total karena Termohon tak pernah hadir walau sudah dipanggil berkali-kali dengan prosedur yang benar. Di kesempatan sidang itu, Pemohon menyodorkan bukti-bukti tertulis plus saksi-saksi yang bersaksi berdasarkan fakta, dan semuanya memenuhi syarat formil serta jumlah minimal, jadi diterima sebagai alat bukti yang sah.⁴⁰

⁴⁰ “DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Pengadilan Agma Salatiga No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal tahun 2020.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Gambar 4.1: Dokumen Putusan Pengadilan Agama Salatiga

(Sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Dari uraian di atas, jelas Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalilnya sesuai Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonannya memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan. Hakim akhirnya mengabulkan dengan verstek, memutuskan pernikahan mereka dibatalkan melalui *fasakh*, dan menetapkan anak berada di bawah *ḥaḍānah* Termohon. Namun, menurut analisis penulis, dalam putusan itu hakim kurang memberikan pertimbangan hukum yang jelas soal penempatan anak pada *ḥaḍānah* Termohon. Oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji putusan tersebut dari sudut pandang maqasid syariah dengan pendekatan teori Jasser Auda.

2. Rekonstruksi Fakta Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal

Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 314/Pdt,G/2020/PA.Sal. menjadi perhatian penting dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer karena menjatuhkan hak pemeliharaan anak kepada seorang ibu yang

murtad. Keputusan ini tidak hanya berdampak yuridis, tetapi juga memunculkan perdebatan normatif antara teks hukum Islam klasik dan prinsip-prinsip keadilan berbasis masalah anak. Keputusan tersebut menunjukkan tantangan dalam menerapkan prinsip hukum Islam modern, terutama terkait dengan isu hak asuh anak dan implikasi perpindahan agama.

Berdasarkan isi putusan, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada 26 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Selama hampir lima tahun, keduanya bersama sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun sejak tahun 2015, rumah tangga mereka mulai dilanda konflik berkepanjangan, yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal pada Maret 2018. Konflik utama bersumber dari perpindahan agama yang dilakukan Termohon, yang semula beragama Islam dan kemudian memeluk agama Katolik. Keputusan ini mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan norma hukum Islam dengan realitas sosial yang dihadapi oleh keluarga modern.

Upaya rekonsiliasi telah dilakukan oleh Pemohon, namun tidak membuahkan hasil karena Termohon menolak untuk kembali. Kondisi ini akhirnya mendorong Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Salatiga pada 13 Maret 2020. Permohonan tersebut kemudian diproses dan menghasilkan putusan yang menjadi sorotan dalam

konteks hukum keluarga Islam, terutama mengenai hak asuh anak dalam situasi kompleks seperti ini.⁴¹

Dokumen putusan menyatakan secara eksplisit bahwa salah satu sebab utama permohonan talak adalah Termohon telah berpindah agama. Dengan demikian, Termohon berstatus murtad menurut hukum Islam, yakni keluar dari agama Islam secara sadar dan sukarela. Perpindahan agama ini menjadi salah satu alasan yang digunakan Pemohon untuk memperkuat dalil perceraian, yang dikualifikasikan sebagai alasan perselisihan berkepanjangan yang tidak dapat didamaikan. Dalam konteks hukum Islam, status murtad dapat memengaruhi hak pengasuhan anak, terutama dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak seperti yang dijelaskan dalam putusan sebelumnya.⁴² Oleh karena itu, keputusan ini menjadi penting untuk dianalisis dalam kerangka hukum Islam dan norma sosial yang berlaku, mengingat implikasi signifikan terhadap masa depan anak.

Namun menariknya, meskipun perpindahan agama Termohon menjadi aspek krusial dalam konflik rumah tangga, hal tersebut tidak serta merta dijadikan dasar penolakan atas hak pengasuhan anak oleh majelis hakim. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama, meskipun status murtad Termohon dapat memengaruhi keputusan tersebut. Keputusan ini menunjukkan bahwa

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Muh Zuhdi Hamdi Fahmi dkk., "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKMAMPUAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL (Studi Putusan Hakim Nomor 663/Pdt.g/2020/PA Mrs)," *QADAUNA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (t.t.).

bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga modern, terutama dalam konteks hak asuh anak.⁴³

Dalam amar putusannya, Pengadilan Agama Salatiga menyatakan bahwa anak yang masih belum *mumayyiz*, tetap berada dalam pemeliharaan Termohon (ibunya). Pertimbangan ini sesuai dengan permohonan Pemohon sendiri, yang secara eksplisit memohon agar hak asuh anak diberikan kepada Termohon, meskipun telah terjadi perpindahan agama. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kesiapan emosional dan hubungan biologis yang erat antara ibu dan anak. Keputusan ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih humanis, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam penentuan hak asuh dipertimbangkan lebih utama dibandingkan pertimbangan teologis formal.⁴⁴

Dari aspek hukum positif, keputusan ini juga menunjukkan keterbukaan hakim terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana termaktub dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hakim tampaknya memandang bahwa stabilitas pengasuhan dan ikatan emosional anak dengan ibunya lebih menentukan bagi tumbuh kembang anak usia dini, dari pada persoalan agama yang

⁴³ Ira Yuni Rachmawati dkk., "Problematika Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama: Analisis Perkara Nomor 802/pdt.G/2019/PA.pct," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 1 (2022): 29–45, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1188>.

⁴⁴ Umul Khair, "PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 291, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.

belum sepenuhnya dipahami oleh anak seusia tersebut. Keputusan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan aspek emosional dan psikologis anak dalam menentukan hak asuh, terlepas dari perbedaan agama orang tua.⁴⁵

Secara eksplisit, amar putusan menyatakan bahwa, “*menetapkan anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada dibawah ḥaḍānah Termohon.*”

Putusan ini menyimpang dari norma tekstual Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa orang yang murtad dapat kehilangan hak asuh anak jika dianggap membahayakan agama dan keselamatan rohani anak. Namun dalam konteks putusan ini, hakim tidak menyatakan bahwa perpindahan agama Termohon membahayakan anak secara langsung, dan tidak ada bukti yang menunjukkan upaya Termohon mengubah keyakinan anak. Oleh karena itu, amar putusan ini tampak lebih menekankan prinsip maslahat dan kestabilan emosional anak dalam usia belum *mumayyiz*. Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim mengutamakan kesejahteraan anak, meskipun ada pertentangan dengan norma-norma hukum Islam yang ada.

Implikasi penting dari amar ini adalah pengakuan implisit bahwa keutuhan relasi emosional antara anak dan ibunya tetap diutamakan meskipun terjadi perbedaan agama, Hal ini membuka ruang interpretasi baru dalam praktik *ḥaḍānah* di Pengadilan Agama yang lebih responsif terhadap

⁴⁵ Rachmawati dkk., “*Problematika Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama.*”

dinamika sosial dan psikologis anak, tanpa mengabaikan kerangka hukum Islam secara keseluruhan.

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hukum Hakim: Antara KHI dan Kepentingan Anak

Putusan Pengadilan Agama Salatiga dalam perkara Nomor.314/Pdt.G/2020/PA.Sal, menghadirkan diskursus penting dalam ranah hukum keluarga Islam, yakni bagaimana pengadilan memutuskan hak *ḥadānah* kepada ibu yang telah keluar dari agama Islam. Keputusan ini menentang konstruksi normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun juga mencerminkan kecenderungan baru dalam yurisprudensi Islam di Indonesia yang lebih berorientasi pada prinsip keadilan substantif dan kepentingan anak. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan berusaha menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap KHI dan kebutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian dari ibunya.

Dalam konteks ini, pengadilan dihadapkan pada dilema normatif dan moral dalam menafsirkan aturan hukum yang berlaku, khususnya ketika menghadapi kasus yang melibatkan ketegangan antara kepentingan terbaik anak dan identitas agama orang tua. Norma hukum yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti Pasal 156 huruf (c), secara tegas menyatakan bahwa hak pengasuhan anak (*ḥadānah*) berpindah apabila pemegang hak berpindah agama. Ketentuan ini mencerminkan nilai ortodoksi yang bertujuan menjaga kelestarian akidah anak dalam

lingkungan keluarga muslim. Namun dalam praktiknya, penerapan norma ini tidak selalu selaras dengan realitas sosiologis yang dihadapi oleh pengadilan, terlebih ketika anak telah memiliki keterikatan emosional dan ketergantungan psikosial terhadap orang tua yang berpindah agama.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur ketentuan mengenai pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, yaitu belum berumur 12 tahun, pada prinsipnya berada dalam pemeliharaan ibu. Sementara itu, bagi anak yang telah *mumayyiz*, diberikan kebebasan untuk menentukan apakah ia akan diasuh oleh ayah atau ibunya. Adapun tanggung jawab pembiayaan pemeliharaan anak tetap dibebankan kepada ayah sebagai bentuk kewajiban nafkah.⁴⁶

Sedangkan Pasal 156 KHI menambahkan bahwa hak *ḥaḍānah* dapat berpindah kepada pihak lain jika pemegang hak *ḥaḍānah*:

1. Meninggal dunia;
2. Menikah dengan orang lain;
3. Berkelakuan buruk yang dapat membahayakan perkembangan anak;
4. Berpindah agama; atau
5. Bertempat tinggal jauh yang menyulitkan hubungan anak dengan ayahnya.⁴⁷

⁴⁶ *Kompilasi hukum Islam.*

⁴⁷ *Ibid.*

Berdasarkan dari ketentuan tersebut, secara normatif Termohon sebagai ibu yang telah berpindah agama seharusnya tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai pemegang hak *ḥadānah*. Namun demikian, dalam praktik peradilan, majelis hakim tetap menetapkan Termohon sebagai pihak yang berhak mengasuh anak, meskipun anak yang bersangkutan masih berada pada usia belum *mumayyiz*, yakni di bawah 12 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa hakim tidak menerapkan secara literal ketentuan Pasal 156 huruf (c) KHI, melainkan melakukan penafsiran yang lebih kontekstual terhadap kondisi faktual dan psikologis anak. Keputusan ini mencerminkan upaya hakim untuk mengutamakan kepentingan anak, meskipun terdapat tantangan dalam penerapan norma Kompilasi Hukum Islam yang ketat.⁴⁸

Keputusan hakim dalam perkara No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal. mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, yakni dari pendekatan normatif-tekstual menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Dalam kerangka hukum normatif, penafsiran terhadap pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 105 dan 156 tentang *ḥadānah* cenderung bersifat kaku dan literal, dengan menjadikan status keagamaan orang tua sebagai syarat utama kelayakan pengasuhan anak. Namun dalam kasus ini, hakim mengambil langkah berbeda dengan mengedepankan realitas konkret

⁴⁸ Eka Aprilia Wulandari dkk., “Hadhanah Anak Pada Ayahnya Dalam Putusan Nomor 2386/PDT.G/2018/PA.SRG,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 4 (2021): 418–50, <https://doi.org/10.15642/mal.v2i4.94>.

dilapangan, terutama yang menyangkut stabilitas psikologis dan kesejahteraan anak, sebagaimana dianjurkan dalam prinsip perlindungan anak dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 35 Tahun 2014.⁴⁹

Meskipun prinsip *best interest of the child* tidak diungkapkan secara eksplisit dalam amar putusan maupun pertimbangan hukum, sikap hakim yang menetapkan hak asuh kepada Termohon (ibu yang telah berpindah agama) mengindikasikan bahwa kontinuitas pengasuhan, keterikatan emosional, dan keamanan psikososial anak diposisikan sebagai landasan utama dalam menentukan hak *ḥaḍānah*. Pendekatan ini sejalan dengan amanat *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang telah dilaksanakan Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, dimana anak berhak atas pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan secara optimal tanpa diskriminasi atas dasar agama atau latar belakang orang tua.⁵⁰ Dalam konteks ini, keputusan hakim mencerminkan bentuk nyata dari hukum progresif, yang tidak hanya terpaku pada teks, melainkan berani membuka ruang ijtihad yudisial demi menghadirkan keadilan substantif, khususnya bagi pihak paling rentan dalam perkara ini yaitu anak. Dalam hal ini, hakim secara implisit mempertimbangkan bahwa:

⁴⁹ “UU No. 35 Tahun 2014,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 16 Desember 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

⁵⁰ Zesty Wulan Ayu Widhi Prameswari, “RATIFIKASI KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA,” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.

1. Anak laki-laki tersebut telah sejak awal diasuh oleh ibunya sejak kelahiran;
2. Meskipun ibunya telah murtad, tidak ada bukti bahwa ia mengancam keselamatan jiwa, moral, atau akidah anak;
3. Ayahnya sendiri (Pemohon) mengajukan permohonan agar hak asuh diberikan kepada Termohon, yang menunjukkan tidak ada keberatan atau dugaan bahaya serius yang dapat ditimbulkan oleh ibu

Dengan demikian, pertimbangan hakim selaras dengan doktrin perlindungan anak dalam hukum internasional dan nasional, seperti Pasal 4 dan 5 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang menegaskan bahwa semua keputusan yang menyangkut anak harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.⁵¹

Penerapan prinsip non-diskriminasi dalam putusan ini mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak anak tanpa memandang latar belakang agama orang tua, yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak secara universal. Meskipun hakim tidak menyebutkan prinsip non-diskriminasi secara eksplisit, putusan ini mencerminkan penerapannya secara substantif. Dalam berbagai literatur Hak Asasi Manusia, termasuk dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun

⁵¹ Database Peraturan | JDIH BPK, "UU No. 35 Tahun 2014."

1990, dijelaskan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan tanpa diskriminasi, termasuk berdasarkan agama orang tua.⁵²

Dengan tetap memberikan hak *ḥaḍānah* kepada iu yang murtad, hakim tampaknya menolak asumsi bahwa perbedaan agama orang tua otomatis merugikan anak, kecuali jika dibuktikan sebaliknya. Artinya status keimanan orang tua bukanlah satu-satunya indikator kelayakan dalam pengasuhan. Dalam konteks ini, pendekatan yudisial yang digunakan bersifat humanistik dan fungsional, bukan semata-mata dogmatis. Keputusan ini menandakan bahwa pengadilan tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis anak dalam setiap putusannya. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda, yang mengedepankan multidimensionality dan hierarki masalah, dimana *ḥifẓ an-nafs* dan *ḥifẓ an-nasl* (keselamatan jiwa dan keturunan anak) lebih diutamakan dalam situasi tertentu dibanding *ḥifẓ ad-dīn* secara sempit.⁵³

2. Analisis *Maqāṣid syarī'ah* terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal: Pendekatan Jasser Auda

Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal, yang menetapkan *ḥaḍānah* kepada ibu yang telah berpindah agama (murtad)

⁵² Prameswari, "RATIFIKASI KONVENSII TENTANG HAK-HAK ANAK DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA."

⁵³ Nurhikmah, "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 103–17, <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>.

merupakan putusan yang tidak hanya mencerminkan keberanian interpretatif, tetapi juga menandai titik kritis dalam pembaruan yurisprudensi hukum keluarga Islam di Indonesia. Ditengah dominasi pandangan fikih klasik yang cenderung menafikan hak asuh bagi orang tua non-muslim, putusan ini mengambil jalan berbeda, ia lebih menekankan prinsip perlindungan anak, kesejahteraan psikologis, dan kontinuitas pengasuhan sebagai dasar keadilan substantif.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak semata-mata terpaku pada aspek formal agama orang tua, melainkan mempertimbangkan secara mendalam kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prioritas utama. Dengan demikian, keputusan tersebut memperluas pemikiran hukum keluarga Islam di Indonesia, membuka ruang bagi tafsir progresif yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan anak. Selain itu, putusan ini juga dapat menjadi preseden penting yang mendorong pengadilan lain untuk lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer dalam masyarakat multikultural, tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang universal.

Dalam menilai rasionalitas keputusan tersebut, teori *maqāṣid syarī'ah* yang direkonstruksi oleh Jasser Auda menyediakan kerangka epistemologis yang relevan. Pendekatan Jasser Auda tidak sekadar menekankan lima maqasid klasik (*ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ an-nasl*, *ḥifẓ al-māl*), tetapi menyempurnakan melalui enam dimensi

sistemik yang menolak kekakuan hierarkis, dan membuka kemungkinan tafsir hukum yang lebih responsif terhadap kompleksitas sosial.⁵⁴

Dengan mengintegrasikan enam dimensi sistemik yaitu sifat kognitif, keterbukaan, hierarki yang saling terhubung, kemajemukan dimensi, dan orientasi tujuan Jasser Auda menggeser paradigma *maqāṣid* dari sekadar proteksi menuju pengembangan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebutuhan zaman.⁵⁵

a. Enam Dimensi *Maqāṣid* dalam Pendekatan Jasser Auda

1) Sifat Kognitif (*al-ṭabī‘ah al-ma‘rifīyah*)

Dimensi sifat kognitif atau didalam pendekatan Jasser Auda dikenal dengan istilah (الطبيعة المعرفية) menempatkan hukum Islam sebagai produk pemahaman manusia atas wahyu ilahi, bukan wahyu itu sendiri. Dengan demikian, fikih dan fatwa adalah hasil ijtihad yang bersifat dinamis dan terbuka untuk dikritisi serta diperbaharui sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan realitas sosial. Dalam konteks *ḥaḍānah*, hal ini berarti pengadilan harus mempertimbangkan temuan psikologi anak dan ilmu sosial modern agar keputusan yang diambil relevan dan berorientasi pada kesejahteraan anak secara nyata.

⁵⁴ Sangkot Sirait dkk., “THE CONTRIBUTION OF JASSER AUDA IN MAQASHID AL SYARI’AH CONCEPT ON ISLAMIC EDUCATION PSYCHOLOGY,” *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 4, no. 2 (2022): 116–34, <https://doi.org/10.46773/muaddib.v4i2.360>.

⁵⁵ Muhammad Mattori dan Rusdiana, “Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem,” *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 112–25, <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.

Pendekatan ini menghindarkan hukum Islam dari pemahaman yang kaku, sehingga lebih responsif terhadap perubahan zaman.⁵⁶

Lebih lanjut, sifat kognitif ini juga menuntut pemisahan antara teks wahyu (Qur'an Hadis) sebagai sumber otoritatif dengan produk hukum fikih yang merupakan interpretasi manusia. Karena itu, perbedaan pendapat dalam fikih dianggap sah dan memberikan ruang bagi ijtihad kontemporer yang lebih kontekstual. Dengan demikian, dalam kasus ibu yang berpindah agama, putusan pengadilan dapat didasarkan pada analisis rasional dan empiris, bukan sekadar teks literal yang mengabaikan kondisi psikologis dan sosial anak.⁵⁷

Pendekatan ini juga mendorong para hakim dan ulama untuk terus memperbaharui pengetahuan mereka agar mampu memahami konteks sosial dan psikologi yang kompleks. Hal ini penting agar hukum Islam tetap hidup dan mampu memberikan solusi terbaik bagi masyarakat modern, termasuk dalam persoalan hak asuh anak yang sering kali melibatkan berbagai faktor multidimensional diluar aspek agama semata.⁵⁸

⁵⁶ Wardatun Nabilah dkk., "Jasser Auda's System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 265–81, <https://doi.org/10.51675/ijil>.

⁵⁷ Siti Khodijah dan Iffah, "Pig Xenotransplantation in the Qur'an: Application of Jasser Auda's Theory of Maqāṣid al-Sharī'ah," *Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat* 22, no. 2 (2023): 369–90, <https://doi.org/10.15408/ref.v22i2.37398>.

⁵⁸ M. Nasihul Umam Al-Mabruri dkk., "Children Born out of Wedlock Inherit the Lineage of Their Biological Father: Jasser Auda's Maqāṣidasy- Syari'aPerspective," *ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 02 (2021).

2) Keutuhan (*al-syumūliyyah*)

Prinsip keutuhan atau dikenal dengan istilah (الشمولية) mengajarkan bahwa norma hukum tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan struktur nilai kehidupan manusia. Dalam kasus hak *ḥaḍānah*, hal ini berarti keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada satu aspek, seperti status agama ibu, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan kebutuhan anak, fisik, emosional, sosial, dan spiritual sebagai satu kesatuan yang utuh. Pendekatan ini mendorong Pengadilan untuk melihat anak secara holistik serta menempatkan kepentingan optimal anak sebagai fokus utama.⁵⁹

Keutuhan juga mengharuskan hukum Islam untuk mengintegrasikan berbagai dimensi kehidupan manusia, sehingga norma yang diterapkan tidak parsial. Dengan demikian keputusan pengadilan yang mempertimbangkan keutuhan akan lebih adil dan manusiawi karena mampu menangkap kompleksitas situasi keluarga dan kebutuhan anak secara menyeluruh. Hal ini memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan optimal dari berbagai sisi.⁶⁰

⁵⁹ Khodijah dan Iffah, “*Pig Xenotransplantation in the Qur’an.*”

⁶⁰ Jawad Muyasar, “The Value Of Justice In The Determination Of Replacement Heirs From The Perspective Of Masalah Jasser Auda (Study Of Decision No. 333/Pdt.P/2022/Pa.Purbalingga),” *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 230–44, <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.699>.

Selain itu, pandangan ini menekankan bahwa hukum Islam bekerja sebagai suatu kesatuan yang utuh, sehingga tidak tepat jika dipahami secara parsial. Dalam menetapkan putusan terkait *ḥadānah*, berbagai aspek mulai dari kondisi psikologis anak, lingkungan sosial, hingga faktor keagamaan perlu dilihat sebagai rangkaian yang saling melengkapi. Dengan cara demikian, putusan yang diambil tidak hanya memenuhi ketentuan normatif, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang bersifat substantif serta benar-benar mengutamakan kemaslahatan anak secara komprehensif.⁶¹

3) Keterbukaan (*al-infitāh*)

Dimensi keterbukaan dikenal dengan istilah (الافتتاح) menegaskan bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan harus terbuka terhadap perubahan zaman serta realitas sosial yang berkembang. Ini berarti tafsir hukum tidak boleh stagnan atau tertutup pada interpretasi klasik semata, tetapi harus mampu beradaptasi dengan konteks kontemporer, termasuk perkembangan sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dalam kasus hak *ḥadānah*, keterbukaan ini memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan faktor-faktor baru seperti perubahan agama ibu tanpa otomatis menghilangkan hak asuh, asalkan kemaslahatan anak tetap terjaga.⁶²

⁶¹ Nabilah dkk., “*Jasser Auda’s System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah)*.”

⁶² Khodijah dan Iffah, “*Pig Xenotransplantation in the Qur’an*.”

Keterbukaan juga mengandung makna bahwa ijtihad harus dilakukan secara terus menerus dan reflektif, dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan pengalaman sosial. Pendekatan ini memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berkembang dan merespons tantangan modern tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai dasarnya. Dengan demikian, keputusan pengadilan yang mengedepankan keterbukaan dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi dan kontekstual.⁶³

Selain itu, keterbukaan ini juga menuntut agar lembaga peradilan dan ulama tidak terjebak dalam rigiditas tekstual yang membatasi ruang interpretasi. Sebaliknya mereka harus mampu membuka dialog dan refleksi kritis terhadap teks-teks hukum, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan efektif dalam konteks sosial yang berubah-ubah.⁶⁴

4) Hierarki yang Saling Terhubung (*al-tarābuṭ al-hirāmī*)

Jasser Auda mengubah konsep hierarki *maqāṣid* yang klasik menjadi hierarki yang saling terhubung dan kontekstual atau disebut juga dengan (الترايط الهرمي). Artinya, tidak ada maqasid yang mutlak lebih

⁶³ Al-Mabruri dkk., “Children Born out of Wedlock Inherit the Lineage of Their Biological Father: Jasser Auda’s Maqāṣidasy- Syarī’a Perspective.”

⁶⁴ Nabilah dkk., “Jasser Auda’s System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah).”

tinggi dari yang lain dalam semua situasi, melainkan prioritas masalah ditentukan berdasarkan konteks dan urgensi kebutuhan. Dalam kasus hak asuh anak, ini berarti perlindungan dan kesejahteraan anak dapat menjadi masalah utama yang mengalahkan pertimbangan lain seperti status agama orang tua.⁶⁵

Konsep ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan hukum, karena pengadilan dapat menimbang berbagai masalah secara simultan dan memilih yang paling mendesak dan relevan dalam konteks kasus yang dihadapi. Dengan demikian, hierarki yang saling terhubung ini menjadikan hukum Islam lebih adaptif dan responsif terhadap kompleksitas masalah sosial, termasuk persoalan keluarga dan hak asuh anak.⁶⁶ Selain itu, hierarki yang saling terhubung ini menghindarkan hukum Islam dari pemahaman yang kaku, sehingga setiap kasus dapat diperlakukan secara unik dengan kebutuhan masalah yang paling penting. Pendekatan ini membuka ruang bagi ijtihad yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan nyata, bukan sekadar mengikuti aturan hierarki yang statis.⁶⁷

5) Dimensi Kemajemukan (*al-ab'ād al-muta'addidah*)

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Al-Mabruri dkk., “*Children Born out of Wedlock Inherit the Lineage of Their Biological Father: Jasser Auda's Maqāsidasy- Syarī'a Perspective.*”

⁶⁷ Nabilah dkk., “*Jasser Auda's System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah).*”

Dimensi kemajemukan disebut juga (الأبعاد المتعددة) mengaskan bahwa hukum Islam harus dipahami dan diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan manusia secara simultan, seperti aspek emosional, sosial, akidah, hukum, dan kemanusiaan. Dalam konteks hak *ḥaḍānah*, pengadilan perlu melihat kondisi anak secara holistik, termasuk kebutuhan psikologis, hubungan emosional dengan orang tua, serta faktor sosial dan agama yang memengaruhi perkembangan anak.⁶⁸

Pendekatan ini menghindari penyederhanaan hukum yang hanya fokus satu dimensi saja, misalnya hanya aspek agama atau hukum formal. Sebaliknya, kemajemukan dimensi mengajak pengambil keputusan untuk mengintegrasikan berbagai perspektif agar hasil putusan benar-benar mencerminkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak, terutama anak yang menjadi utama dalam perkara *ḥaḍānah*.⁶⁹ Selain itu, kemajemukan ini juga memperkuat relevansi hukum Islam dalam konteks masyarakat yang kompleks dan beragam. Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi sekaligus, hukum menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap

⁶⁸ Khodijah dan Iffah, “*Pig Xenotransplantation in the Qur’an*.”

⁶⁹ Al-Mabruri dkk., “*Children Born out of Wedlock Inherit the Lineage of Their Biological Father: Jasser Auda’s Maqāṣidasy- Syarī’a Perspective*.”

kebutuhan nyata masyarakat, serta mampu menjawab tantangan kontemporer tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat.⁷⁰

6) Orientasi Tujuan (*al-maqṣūdiyyah*)

Dimensi orientasi tujuan dikenal juga dengan istilah (المقاصدية) menegaskan bahwa seluruh norma hukum Islam diarahkan untuk mencapai tujuan utama, yaitu mendatangkan kemaslahatan (*jālb al-maṣāliḥ*) dan menolak kerusakan (*dār' al-mafāsid*). Dalam kasus *ḥaḍānah* orientasi ini menuntut agar keputusan pengadilan benar-benar berfokus pada kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata pada status agama orang tua atau formalitas hukum lainnya.⁷¹

Pendekatan ini mengharuskan pengadilan untuk menilai dampak nyata dari putusan terhadap kesejahteraan anak secara konkret, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dengan demikian, orientasi tujuan ini menjadikan kemaslahatan anak sebagai tolak ukur utama dalam pengambilan keputusan, sehingga putusan yang dihasilkan lebih adil dan manusiawi.⁷² Lebih lanjut, orientasi tujuan ini juga menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sekadar aturan normatif yang kaku, melainkan sebuah sistem yang hidup dan berkembang untuk melayani kebutuhan manusia secara optimal. Oleh

⁷⁰ Nabilah dkk., “*Jasser Auda’s System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah)*.”

⁷¹ Khodijah dan Iffah, “*Pig Xenotransplantation in the Qur’an*.”

⁷² Al-Mabruri dkk., “*Children Born out of Wedlock Inherit the Lineage of Their Biological Father: Jasser Auda’s Maqāṣidasy- Syarī’a Perspective*.”

karena itu, setiap norma dan keputusan hukum harus selalu dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan dalam masyarakat.

Dengan kerangka ini, penilaian terhadap *ḥaḍānah* tidak lagi terjebak pada status agama ibu secara formalistik, melainkan fokus pada dampak nyata terhadap perlindungan, perkembangan, dan kesejahteraan anak. Pendekatan sistemik yang dikembangkan oleh Jasser Auda memungkinkan pengadilan untuk melihat kasus hak asuh secara lebih holistik, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan anak secara simultan, seperti psikologis, sosial, dan kebutuhan spiritualnya. Hal ini menggeser paradigma hukum keluarga Islam dari sekadar penegakan aturan normatif menuju penilaian yang lebih manusiawi dan kontekstual, yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.⁷³

Selain itu, pendekatan ini membuka ruang bagi tafsir hukum keluarga Islam yang lebih inklusif dan progresif, yang mampu merespons dinamika sosial dan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar *maqāṣid syarī'ah*. Dengan menolak kekakuan interpretasi klasik yang kaku, putusan hukum dapat lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi nyata dilapangan, misalnya dalam kasus ibu yang berpindah agama namun tetap mampu memberikan pengasuhan terbaik bagi anaknya. Pendekatan ini juga

⁷³ Ilham Mashuri, "Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): 11–28, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1106>.

memperkuat legitimasi hukum Islam dalam konteks masyarakat plural dan modern, dimana keberagaman agama dan budaya menjadi kenyataan sosial yang tidak bisa diabaikan.

Lebih jauh lagi, kerangka *maqāṣid syarī'ah* menurut Jasser Auda menekankan bahwa esensi utama hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan serta mencegah kerusakan secara nyata dan terukur. Dalam perkara *ḥadānah*, prinsip ini mengisyaratkan bahwa putusan pengadilan harus mengutamakan kesejahteraan anak dalam seluruh dimensinya, bukan semata-mata terpaku pada aspek formal keagamaan orang tua. Pendekatan tersebut sekaligus menegaskan posisi anak sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dilindungi secara maksimal, serta membuka ruang bagi perkembangan yurisprudensi hukum keluarga Islam yang lebih peka terhadap kebutuhan nyata dan nilai keadilan substantif.

b. Identifikasi Prinsip Maqasid yang Terlibat

1) *Hifz ad-dīn* (menjaga agama)

Dalam fikih klasik, mayoritas mazhab seperti Syafi'i dan Maliki secara tegas menyatakan bahwa murtad atau berpindah agama oleh seorang ibu dapat menggugurkan hak *ḥadānah* -nya atas anak. Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa perubahan agama orang tua akan mengancam keimanan dan pendidikan agama anak, sehingga hak asuh harus dialihkan demi menjaga kemurnian akidah anak. Namun, pendekatan *maqāṣid syarī'ah* yang direkonstruksi oleh Jasser Auda mengajak kita untuk mempertanyakan validitas asumsi

tersebut, terutama dalam konteks masyarakat yang semakin plural dan dinamis. Pendekatan ini menuntut pengujian empiris dan bukti konkret, bukan sekadar praduga berdasarkan status agama formal.⁷⁴

Dalam kasus yang menjadi perhatian ini, tidak ditemukan bukti bahwa Termohon (ibu) mengajarkan akidah baru atau ajaran yang bertentangan dengan Islam kepada anaknya. Anak yang masih belum *mumayyiz*, artinya belum memiliki kapasitas intelektual dan emosional untuk membedakan atau memilih agama, sangat bergantung pada lingkungan pengasuhan yang stabil dan penuh kasih sayang. Selain itu, Pemohon (ayah) sendiri tidak menolak hak asuh dan bahkan menyetujui agar anak diasuh oleh ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosial dan psikologis, lingkungan pengasuhan oleh ibu tetap kondusif dan tidak membahayakan pendidikan agama anak.

Dalam perspektif kaidah fikih klasik,

“اليقين لا يزول بالشك”

(*keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan*), maka tidaklah rasional menerima anggapan bahwa hanya karena perubahan status agama ibu, anak pasti akan keluar dari Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada kepastian dan bukti

⁷⁴ Ahmat Taufik Hidayat, “Pelaksanaan Hadhanah Panti Asuhan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda: Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang” (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/33919/>.

yang jelas, bukan spekulasi atau prasangka. Oleh karena itu, menjaga agama (*hifz ad-dīn*) dalam pendekatan maqasid modern tidak lagi bersifat simbolik atau formalistik, melainkan substantif dan pragmatis. Fokus utama adalah memastikan pendidikan Islam anak tetap terjaga dengan baik, tanpa memutus ikatan emosional dan psikologis yang penting bagi perkembangan anak secara menyeluruh.⁷⁵

Pendekatan ini sekaligus mengakomodasi kebutuhan anak akan stabilitas dan kasih sayang dalam lingkungan pengasuhan, yang merupakan bagian integral dari perlindungan agama dan akidahnya. Dengan demikian, *hifz ad-dīn* bukan hanya soal menjaga label agama, melainkan memastikan bahwa nilai-nilai Islam dapat ditransmisikan secara efektif dan berkelanjutan dalam suasana yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

2) *Hifz An-Nafs* dan *Hifz An-Nasl* (menjaga jiwa dan keturunan)

Dua maqasid utama dalam hukum Islam, yaitu *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl* (menjaga jiwa dan keturunan), menjadi landasan rasional dan etis yang sangat penting dalam pengambilan keputusan hakim terkait hak *ḥaḍānah*. Anak yang masih belum *mumayyiz* belum mampu membedakan dan mengambil keputusan secara mandiri sangat bergantung pada kelekatan emosional dan kasih sayang ibu

⁷⁵ Yuliana Anggun Pertiwi, “Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari’ah Jasser Auda: Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), <http://digilib.uinsa.ac.id/37955/>.

sebagai figur utama dalam pengasuhan. Pemisahan paksa anak dari ibu yang selama ini menjadi sumber utama kenyamanan dan perlindungan dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam, disorientasi afektif, bahkan berpotensi menyebabkan gangguan perkembangan mental dan sosial dalam rentang waktu yang panjang. Oleh karena itu, menjaga keselamatan jiwa anak dan kelangsungan keturunan tidak hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga merupakan tindakan preventif yang menghindarkan mudharat psikologis.⁷⁶

Prinsip ini diperkuat oleh kaidah fikih klasik yang sangat relevan dalam konteks ini, yakni "الضرر يزال" yang berarti kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk tindakan hukum harus diarahkan untuk menghindari kerugian dan bahaya, terutama yang dapat mengancam kehidupan dan perkembangan anak secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks hak asuh, memisahkan anak dari ibu tanpa alasan kuat dan tanpa memperhatikan dampak psikologisnya berarti menimbulkan mudharat yang bertentangan dengan prinsip ini. Oleh karena itu, keputusan hakim yang memberikan *ḥadānah* kepada ibunya, walaupun ibunya telah murtad, dapat dipandang sebagai upaya

⁷⁶ Danu Aris Setiyanto, "Maqasid As-syariah dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H/1058-1111 H)," *IJTIHAD* 35, no. 2 (2019), <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/13>.

konkret untuk menghilangkan kemudharatan dan menjaga hak-hak anak secara optimal.⁷⁷

Selain itu, kaidah lain yang mendukung adalah

"التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"

yang berarti kebijakan terhadap rakyat harus didasarkan pada pertimbangan maslahat. Dalam ranah hukum keluarga Islam, ini mengandung makna bahwa keputusan terkait hak asuh anak harus berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai subjek hukum yang paling rentan. Kemaslahatan tersebut mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang saling terkait. Dengan demikian, mempertahankan anak dalam pengasuhan ibu bukan hanya sah secara *maqāṣid*, melainkan juga mencerminkan keadilan dan kepedulian kemanusiaan yang mendalam. Pendekatan ini mengedepankan prinsip perlindungan anak secara menyeluruh dan menghindari praktik hukum yang kaku dan mekanistik yang dapat merugikan masa depan generasi penerus.⁷⁸

Secara keseluruhan, penerapan maqasid *ḥifẓ an-nafs* dan *ḥifẓ an-nasl* dalam konteks hak *ḥaḍānah* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan kedalaman nilai-nilai kemanusiaan yang

⁷⁷ Agus Anwar Pahutar dkk., "KONSEP MAQASID SYARIAH DALAM MENGATASI TANTANGAN SOSIAL DAN BUDAYA DI ERA GLOBALISASI," *Dakwatul Islam* 9, no. 1 (2024): 59–86.

⁷⁸ Saiful Badri, "Relevansi Maṣlahah Al-Ghazali Konteks Fikih Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Law* 1 (Desember 2018): 50–63.

mampu menjaga tantangan kontemporer. Putusan hakim yang mempertimbangkan dampak psikologis dan kebutuhan emosional anak sekaligus menjaga kesinambungan keturunan merupakan manifestasi nyata dari *maqāṣid syarī'ah* yang mengutamakan kemaslahatan dan keadilan yang substantif.

c. Kritis Terhadap Tekstualisme Fikih Klasik

Dalam literatur klasik seperti al-majmu' karya Al-Nawawi dan Al-Mudawwanah, syarat *ḥadānah* memang sangat dipengaruhi oleh status keislaman orang tua, sehingga secara otomatis menafikan hak asuh bagi orang tua non muslim atau yang berpindah agama. Pendekatan ini lahir dari konteks masyarakat Islam klasik yang relatif homogen secara agama dan budaya, serta sangat dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal yang menempatkan laki-laki dan komunitas Muslim sebagai pusat segala keputusan hukum. Namun, realitas Indonesia modern sangat berbeda, masyarakatnya plural, multikultural, dan konstitusi negara menempatkan perlindungan anak sebagai prinsip utama dalam segala kebijakan termasuk hukum keluarga. Oleh sebab itu, penerapan tekstualisme fikih klasik tanpa kritisisme dapat menimbulkan ketidakadilan baru, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban konflik orang tua.⁷⁹

⁷⁹ Nurul 'Afifah dkk., "Exploration of Textual Criticism on The Fiqh Ulakan Manuscript: A Study of Philological Analysis, Scribal Errors, Uniqueness, and Historical Context," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 8, no. 2 (2024): 330–46, <https://doi.org/10.22437/titian.v8i2.36444>.

Dalam menghadapi tantangan ini, *maqāṣid syarī'ah* menawarkan solusi metodologis yang lebih adaptif dan relevan. Pendekatan *maqāṣid* tidak menolak dalil-dalil syariat, melainkan membacanya secara kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan menempatkan tujuan-tujuan utama syariat seperti perlindungan jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta di atas formalisme hukum, *maqāṣid syarī'ah* memberikan kesempatan bagi penafsiran hukum yang lebih progresif dan berkjeadilan.⁸⁰ Prinsip ini selaras dengan pesan universal Islam sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan rahmat bagi seluruh alam”.

Ayat ini menegaskan bahwa syariat harus menjadi sumber rahmat, bukan sumber ketakutan atau ketidakadilan.⁸¹

Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia harus mampu bertransformasi dari sekadar meniru praktik masa lalu menjadi sistem yang benar-benar melindungi dan memberdayakan pihak-pihak yang paling rentan, khususnya anak-anak. Penafsiran yang kaku dan tekstual terhadap fikih klasik harus dikritisi dan disesuaikan dengan realitas

⁸⁰ Fadlan Fahamsyah, “Fikih Pemahaman Tekstual dan Kontekstual,” *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa* 9, no. 1 (2019): 72–88, <https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol9.Iss1.38>.

⁸¹ “Surat Al-Anbiya' Ayat 107: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 16 Desember 2025, <https://quran.nu.or.id/al-anbiya/107>.

sosial yang lebih kompleks dan beragam. Melalui *maqāṣid syarī'ah*, syariat dapat diwujudkan sebagai instrumen rahmat yang menegakkan keadilan substantif, memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan hak-haknya tanpa diskriminasi atas dasar agama atau status orang tuanya.

d. Konsistensi dengan Prinsip Perlindungan Anak dan HAM

Pendekatan maqasid yang tampak dalam putusan tersebut menunjukkan keselarasan dengan prinsip *the best interest of the child*, yang telah menjadi standar internasional dalam perlindungan anak. Prinsip ini menghendaki agar setiap keputusan yang menyangkut anak menempatkan kepentingan terbaik mereka sebagai prioritas, mencakup aspek fisik, emosional, psikologis, hingga kondisi sosialnya. Ketentuan ini selaras dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan yang layak serta dijauhkan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Undang-undang tersebut memposisikan perlindungan anak sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara, keluarga, dan masyarakat.⁸²

Prinsip tersebut juga tercermin dalam instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yakni Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*).⁸³ Pasal 3 ayat (1) *CRC*

⁸² Database Peraturan | JDIH BPK, "UU No. 35 Tahun 2014."

⁸³ *The United Nations Convention on the Rights of the Child = Coinbhinsiún Na Náisiún Aontaithe Um CHearta an Linbh* (Children's Rights Alliance, 2010).

menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang melibatkan anak, termasuk dalam pengambilan keputusan hukum, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, putusan hakim yang menetapkan hak pengasuhan kepada ibu meskipun ia telah berpindah agama tidak hanya mencerminkan interpretasi *maqāṣid syarī'ah* yang bersifat progresif, tetapi sekaligus menunjukkan konsistensi dengan komitmen Indonesia dalam menjunjung perlindungan hak anak di tingkat nasional maupun internasional.⁸⁴

Dengan mengintegrasikan prinsip *maqāṣid syarī'ah* dan standar perlindungan anak nasional dan internasional, putusan ini memperlihatkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi putusan secara hukum, tetapi juga menjamin bahwa hak-hak anak terlindungi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keputusan tersebut menjadi contoh nyata bagaimana hukum Islam dapat berperan aktif dalam menjawab tantangan hak asasi manusia dan perlindungan anak di era modern, tanpa kehilangan identitas nilai-nilai syariatnya.

e. Implikasi Yurisprudensial

Putusan ini membuka preseden penting bagi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks hak asuh anak.

⁸⁴ Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *JURNAL AL-QAYYIMAH* 2, no. 2 (2019): 98–111, <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.

Dengan menolak pendekatan tekstualistik yang kaku dan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun fikih klasik, putusan ini menunjukkan bahwa peradilan agama mampu melakukan ijtihad yang lebih kontekstual dan berorientasi pada maslahat. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan dalil secara literal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama. Hal ini sejalan dengan kajian yang menegaskan pentingnya ijtihad berbasis *maqāṣid* dalam pembaruan hukum keluarga Islam agar senantiasa relevan dengan kemajuan masyarakat modern.⁸⁵

Selain itu, putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana peradilan agama dapat berkontribusi pada pembaruan hukum keluarga Islam melalui mekanisme ijtihad dan interpretasi *maqāṣid*. Dengan demikian, putusan semacam ini tidak hanya memperkuat posisi hukum Islam di Indonesia, tetapi juga mengukuhkan peran peradilan agama sebagai lembaga yang adaptif dan progresif dalam menghadapi tantangan zaman. Hal ini sangat penting mengingat pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia selama ini tidak hanya berasal dari legislasi, tetapi juga dari yurisprudensi yang berkembang di Pengadilan Agama.⁸⁶

⁸⁵ Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish, "IJTIHAD BERBASIS MAQASHID SYARI'AH SEBAGAI PIJAKAN KONSEPTUAL DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 462, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2587>.

⁸⁶ Ambul Yadi dan Hj St Rahmawati, "Legislasi Dan Dinamika Hukum Islam Di Bidang Hukum Keluarga Dalam Yurisprudensi," *Constitutional Law Review* 2, no. 1 (2023): 45–57, <https://doi.org/10.30863/clr.v2i1.5179>.

Secara umum, putusan tersebut dapat dipandang sebagai langkah penting dalam dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia, karena membuka peluang bagi penafsiran hukum yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Pemanfaatan pendekatan *maqāṣid* dalam pertimbangan hakim juga memberi arah baru yang dapat dijadikan landasan metodologis bagi para penegak hukum agar lebih peka terhadap realitas sosial yang berkembang. Oleh sebab itu, kemunculan yurisprudensi yang bernuansa progresif ini tidak hanya memberi kontribusi bagi perkembangan hukum Islam nasional, tetapi sekaligus memperkuat jaminan atas hak-hak anak dan perempuan dalam kerangka syariat yang menekankan nilai kasih sayang dan kebermanfaatan bagi semua.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian hak *ḥadānah* kepada ibu yang murtad terhadap anak yang belum *mumayyiz* didasarkan pada prinsip kemaslahatan anak secara menyeluruh, majelis hakim tidak secara kaku mengikuti ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hak *ḥadānah* gugur apabila pengasuh berpindah agama. Hakim memilih pendekatan interpretatif yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Pertimbangan utama hakim dalam perkara ini adalah aspek faktual bahwa anak berada dalam pengasuhan ibu sejak pisah rumah antara kedua orang tua. Hakim menilai bahwa selama masa tersebut tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa ibu melakukan tindakan yang membahayakan anak secara fisik maupun mental. Hakim juga tidak menemukan adanya upaya doktrinisasi agama baru kepada anak. Selain itu, keputusan ini memperhatikan keterikatan emosional anak dengan ibunya, yang menjadi aspek penting dalam tumbuh kembang psikologis anak. Oleh karena itu, meskipun ibu telah keluar dari Islam,

pengasuhan tetap diberikan kepadanya dengan memperhatikan prinsip kemaslahatan dan stabilitas kehidupan anak.

2. Pertimbangan hukum tersebut dapat dikatakan selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah* menurut Jasser Auda, keputusan tersebut mengandung elemen yang sejalan dengan pendekatan 6 (enam) dimensi sistemis yang ia kembangkan, yaitu: keterbukaan, keutuhan, sifat kognitif, hierarki interkoneksi, multidimensionalitas, dan orientasi tujuan. Jasser Auda menekankan bahwa maqasid tidak semata-mata terfokus pada perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), tetapi juga harus mencakup perlindungan jiwa *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa) dan *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), dan kemaslahatan umum. Dalam konteks kasus ini, meskipun secara tekstual keislaman pengasuh menjadi syarat dalam fikih klasik, tetapi pendekatan *maqāṣid* Jasser Auda lebih memprioritaskan masalah anak secara menyeluruh dan kontekstual. Keputusan hakim yang mempertahankan pola pengasuhan oleh ibu didasarkan pada fakta bahwa anak belum menunjukkan gangguan terhadap identitas keagamaannya, dan kondisi psikologis anak justru lebih stabil dalam pengasuhan ibu. Maka, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim ini selaras dengan *maqāṣid syarī'ah* perspektif Jasser Auda yang menekankan fleksibilitas, keadilan substansial, dan perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak secara holistik.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar lembaga peradilan agama dalam memutus perkara *ḥaḍānah* yang melibatkan perbedaan agama

mengadopsi pendekatan *maqāṣid syarī'ah* kontemporer secara lebih luas, guna menjamin perlindungan terbaik bagi anak. Disisi lain, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan pembaruan norma dalam Kompilasi Hukum Islam agar lebih responsif terhadap dinamika masyarakat modern. Bagi akademisi dan peneliti, penting untuk memperluas kajian terhadap praktik yurisprudensi ditingkat lokal dengan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* yang adaptif dan transdisipliner. Adapun bagi masyarakat, edukasi hukum yang berimbang antara nilai agama dan perlindungan anak mutlak diperlukan agar penyelesaian sengketa hak asuh senantiasa mengedepankan kemaslahatan dan kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Gani, Burhanuddin, dan Mughnia Aja. “Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi’i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna.” *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 43–62. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>.
- Alamsyah Nugraha, Muhammad Ryva. “Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah) Ibu Murtaḍ Perspektif Empat Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Analisis Putusan No. 314/PDT.G/2020/PA.Sal).” Universitas Islam Indonesia, 2026.
- Al-Mabruri, M. Nasihul Umam, Wahyu Fahrul Rizki, dan Abdul Rahim Hakimi. “Children Born out of Wedlock Inherit the Lineage of Their Biological Father: Jasser Auda’s Maqāṣidasy- Syarī’a Perspective.” *ASY-SYIR’AH Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 55, no. 02 (2021).
- Alyssa Putri, Edwina, Djanuardi, dan Linda Rachmainy. “Tinjauan Pembatalan Penetapan Hak Asuh Anak Dihubungkan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024): 4458–71. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1253>.
- Azmi, Muhammad Nurul, dan Khalid. “Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqasid Syari’ah (Analisis Putusan PTA Padang No. 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 1–8.
- Azmi, Nurul. “HAK ḤADĀNAH PADA KELUARGA IBU NON-MUSLIM (Analisis Pendapat Abū Zahrah).” UIN Ar-Raniry Darussalam, 2020.
- Badri, Saiful. “Relevansi Maṣlahah Al-Ghazali Konteks Fikih Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 1 (Desember 2018): 50–63.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 35 Tahun 2014.” Diakses 16 Desember 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Efendi, Zulfan. “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtaḍ Dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru.” *TERAJU* 2, no. 01 (2020): 1–34. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>.
- Fahamsyah, Fadlan. “Fikih Pemahaman Tekstual dan Kontekstual.” *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa* 9, no. 1 (2019): 72–88. <https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol9.Iss1.38>.

- Fahmi, Muh Zuhdi Hamdi, Asni, dan Musyifikah Ilyas. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA KETIDAKMAMPUAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL (Studi Putusan Hakim Nomor 663/Pdt.g/2020/PA Mrs)." *QADAUNA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (t.t.).
- Faizzati, Savvy Dian. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Menikah Lagi Prespektif Maqashid Syari'ah." *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 1, no. 2 (2024): 278–93. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>.
- Fatimawali, Zainal Abidin, dan Gani Jumat. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0* 3, no. 1 (2024): 232–37.
- Ghufron, M., dan Moh. Ali. "Nalar Integrasi Fikih dan Psikologi Keluarga dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad." *AL-HUKAMA'* 10, no. 1 (2020): 73–98. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.73-98>.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.
- Hafizh, Pandhitio. "RELEVANSI MAQASID SYARIAH KONTEMPORER JASSER AUDA TERHADAP KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PERBANKAN SYARIAH." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022. <https://repository.uinsaizu.ac.id/13163/>.
- ◌Hidayat, Ahmat Taufik. "Pelaksanaan Hadhanah Panti Asuhan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda: Studi Panti Asuhan Assidiqi Asy Syuhada Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/33919/>.
- Husna, Nikmatul, dan Abdurrohman Kasdi. "Hak Asuh Anak Bagi Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg.)." *JIMSIA: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2024): 120–36.
- Husniati, Siti Ida, Kamarusdiana Kamarusdiana, dan Yassardin Yassardin. "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBERIAN HADHANAH PADA IBU MURTAD PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-SYARĪAH (Studi Putusan Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.Jb Dan Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt)." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 9, no. 1 (2024): 39–63. <https://doi.org/10.21580/jish.v9i1.20082>.

- Ismail, Rio Habib. “Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas Perspektif Maqasid Syari’ah.” UIN Fatmawati Soekarno, 2022.
- Ivani, Nurmalia. *HAK ASUH ANAK KEPADA IBU NON MUSLIM (Analisis Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2015/PA.Smn dan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA Yk.)*. 29 November 2021.
- Karma, Adi, Mahsyar, dan Misbahuddin. “Penyelesaian Sengketa Hadhanah karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 1 (2022): 47–65. <https://doi.org/10.46339/ijsh.v2i1.26>.
- Khair, Umul. “PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 291. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.
- Khodijah, Siti dan Iffah. “Pig Xenotransplantation in the Qur’an: Application of Jasser Auda’s Theory of Maqāsid al-Sharī‘ah.” *Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat* 22, no. 2 (2023): 369–90. <https://doi.org/10.15408/ref.v22i2.37398>.
- Kompilasi hukum Islam*. Pustaka Widyatama, 2004.
- Mashuri, Ilham. “Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda).” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): 11–28. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i1.1106>.
- Mas’ud, Suhar, dan Hermanto Harun. “Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penerapan Dwangsom dan Uitvoerbaar Bij Voorraad dalam Perkara Hadhanah.” *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.173>.
- Mattori, Muhammad, dan Rusdiana. “Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem.” *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 112–25. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.
- Mazzami, Andi, Khufazo Ilman Putra, Siti Rohmah, dkk. “HADHANAH AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *JURNAL KEMUHAMMADIYAHAN DAN INTEGRASI ILMU* 1, no. 2 (2024): 118–24. <https://doi.org/10.24853/jkii.1.2.118-124>.
- Mubarok, Andika, dan Tri Wahyu Hidayati. “PENCATATAN PERNIKAHAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA.” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no. 2 (2022): 157–70. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>.

- Muyasar, Jawad. "The Value Of Justice In The Determination Of Replacement Heirs From The Perspective Of Maslahah Jasser Auda (Study Of Decision No. 333/Pdt.P/2022/Pa.Purbalingga)." *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 230–44. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.699>.
- M.Zein, Satria Efendi. "Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah." Diakses 15 Desember 2025. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5753>.
- Nabilah, Wardatun, Dewi Putri, dan Deri Rizal. "Jasser Auda's System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 265–81. <https://doi.org/10.51675/ijil>.
- Nurhikmah. "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 103–17. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>.
- Nurul 'Afifah, Lusi Soraya, dan Yen Leli Hafsoh. "Exploration of Textual Criticism on The Fiqh Ulakan Manuscript: A Study of Philological Analysis, Scribal Errors, Uniqueness, and Historical Context." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 8, no. 2 (2024): 330–46. <https://doi.org/10.22437/titian.v8i2.36444>.
- Pahutar, Agus Anwar, Mahyudin Ritonga, dan Abdul Halim Hanafi. "KONSEP MAQASID SYARIAH DALAM MENGATASI TANTANGAN SOSIAL DAN BUDAYA DI ERA GLOBALISASI." *Dakwatul Islam* 9, no. 1 (2024): 59–86.
- Pertiwi, Yuliana Anggun. "Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda: Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. <http://digilib.uinsa.ac.id/37955/>.
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. "RATIFIKASI KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.
- Rachmawati, Ira Yuni, Agus Purnomo, dan Khoirun Nisa Aprilian Agmar. "Problematika Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama: Analisis Perkara Nomor 802/pdt.G/2019/PA.pct." *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 1 (2022): 29–45. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1188>.

- Rambe, Rachmat Husein, Mhd. Amar Adly, dan Heri Firmansyah. "Teori Dalil Hukum Hadhanah." *Student Research Journal* 3, no. 1 (2025): 202–15. <https://doi.org/10.55606/srj-yappi.v3i1.1716>.
- Ramdani, Nia. "ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR: 0511/Pdt. G/2016/PA.Badg TENTANG HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR." Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Rusdani, Ummul Mukminin, Sufirman Rahman, dan Zainudin. "Hak Hadhanah Kepada Suami Karena Istri Murtaf Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024). 1 (2024): 5.
- Salma Aisha Rahmat, dan Husni Syawali. "Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 86–91. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>.
- Setiyanto, Danu Aris. "Maqasid As-syariah dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H/ 1058-1111 H)." *IJTIHAD* 35, no. 2 (2019). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/13>.
- Sirait, Sangkot, Erika Setyanti Kusuma Putri, Evita Yuliatul Wahidah, Benny Prasetya, dan Ulfa Ulfa. "THE CONTRIBUTION OF JASSER AUDA IN MAQASHID AL SYARI'AH CONCEPT ON ISLAMIC EDUCATION PSYCHOLOGY." *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 4, no. 2 (2022): 116–34. <https://doi.org/10.46773/muaddib.v4i2.360>.
- "Surat Al-Anbiya' Ayat 107: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 16 Desember 2025. <https://quran.nu.or.id/al-anbiya/107>.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/19363/1/BUKU%20Panorama%20Maqashid%20Syariah-.pdf>.
- Tang, Ahmad. "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *JURNAL AL-QAYYIMAH* 2, no. 2 (2019): 98–111. <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.
- The United Nations Convention on the Rights of the Child = Coinbhinsiún Na Náisiún Aontaithe Um CHeartha an Linbh*. Children's Rights Alliance, 2010.
- Tohari, Ilham, dan Moh. Anas Kholish. "IJTIHAD BERBASIS MAQASHID SYARI'AH SEBAGAI PIJAKAN KONSEPTUAL DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA." *Jurnal*

Hukum & Pembangunan 50, no. 2 (2020): 462.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2587>.

Wulandari, Eka Aprilia, Novia Tri Utami, Umi Adhiroh, dkk. “Hadhanah Anak Pada Ayahnya Dalam Putusan Nomor 2386/PDT.G/2018/PA.SRG.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 4 (2021): 418–50. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i4.94>.

Yadi, Ambul, dan Hj St Rahmawati. “Legislasi Dan Dinamika Hukum Islam Di Bidang Hukum Keluarga Dalam Yurisprudensi.” *Constitutional Law Review* 2, no. 1 (2023): 45–57. <https://doi.org/10.30863/clr.v2i1.5179>.

Yuniansa, Rada. “ANALISIS MAQASID SYARI’AH TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT ISTRI MURTAD (Studi Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tnk).” UIN Raden Intan, 2024.

Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Katolik, Pekerjaan Karyawati Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 13 Maret 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 314/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 13 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Semarang, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan. Selama

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No 314/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1